



Seri Memoria Passionis No. 39

DAMAI PAPUA YANG TERCABIK

Potret Hak Asasi Manusia di Papua 2020

Penulis:

Tim SKPKC Fransiskan Papua

Bernard Koten / Yuliana Langowuyo / Theo van den Broek

Seri Memoria Passionis No. 39

DAMAI PAPUA YANG TERCABIK

Potret Hak Asasi Manusia di Papua 2020

Undang-undang Republik Indonesia

No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seri Memoria Passionis No. 39

DAMAI PAPUA YANG TERCABIK

Potret Hak Asasi Manusia di Papua 2020

Penulis:

Tim SKPKC Fransiskan Papua

Bernard Koten

Yuliana Langowuyo

Theo van den Broek



**SEKRETARIAT KEADILAN, PERDAMAIAN,
DAN KEUTUHAN CIPTAAN FRANSISKAN PAPUA**

Seri Memoria Passionis No. 39

Damai Papua yang Tercabik

Potret Hak Asasi Manusia di Papua 2020

Copyrights©2021, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan I, Juli 2021

Penulis: Tim SKPKC Fransiskan Papua

Bernard Koton

Yuliana Langowuyo

Theo van den Broek

Editor: Basilius Triharyanto

Layout: Anastasia Lintang

ISBN: 978-623-94338-3-3

Penerbit:

SKPKC Fransiskan Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius Sentani, Jayapura

Papua 99352

www.fransiskanpapua.org

Email: skpkc2010@gmail.com

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Bab 1

Melawan Rasisme dan Ketidakadilan Hukum — 1

Bab 2

Nasib Otonomi Khusus Papua — 15

Bab 3

Konflik Bersenjata Tak Kunjung Henti — 31

Bab 4

Operasi Militer: Gagalnya Pendekatan Keamanan — 47

Bab 5

Penyelesaian Ham di Tanah Papua — 55

Bab 6

Omnibus Law dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat di Papua — 63

Bab 7

Penutup — 71

Kata Pengantar

Di tahun 2020, dunia ‘diserang’ virus Covid 19, termasuk di Tanah Papua. Kisah seputar pandemi Covid 19 menjadi konsumsi setiap hari di Tanah Papua. Berbagai media (cetak, online) baik itu lokal, nasional maupun internasional menceritakan ganasnya virus ini.

Di tengah mewabahnya Virus Corona, Provinsi Papua juga ‘dibanjiri’ dengan berbagai kisah dan pergumulan. Pada tahun 2020, Tim SKPKC Fransiskan Papua mencoba merekam kisah Papua lainnya dari wabah Pandemi Covid 19. Berbagai kisah tersebut dirangkum di dalam Buku Seri Memoria Passionis No.39 tahun 2020. Kisah-kisah ini dibagi menjadi beberapa bagian dari buku tersebut. Bab Pertama, penulis memberikan fokus pada persoalan rasisme dan proses hukum yang dialami bagi orang Papua yang melawan rasisme tersebut. Di bagian ini juga memberikan gambaran bagaimana

keterbukaan dan solidaritas dari luar Papua yang berbicara tentang persoalan yang dialami oleh orang Papua. Bab pertama ini membantu para pembaca untuk melihat ketidakadilan hukum yang terjadi pada orang Papua.

Pro dan kontra tentang pelaksanaan Otonomi Khusus untuk Papua dinarasikan pada Bab Kedua dari buku ini. Di bagian ini, pembaca dihantar untuk melihat dinamika pro dan kontra tentang Otonomi Khusus untuk Papua. Pro kontra baik itu dari orang asli Papua sampai pada pengambil kebijakan atau pemerintahan.

Pada Bab Ketiga dari buku ini, pembaca akan melihat situasi konflik yang tak kunjung henti di Provinsi Papua. Konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dan TNI Polri menjadi sajian di bab ketiga. Konflik yang berkepanjangan di tahun 2020 ini menyebabkan korban baik itu dari TPN PB, TNI Polri dan masyarakat sipil di Provinsi Papua. Ruang gerak masyarakat asli Papua di daerah konflik menjadi terbatas.

Pengiriman Pasukan Militer ke Tanah Papua (TNI dan Polri) serta rencana pembangunan beberapa markas militer TNI dan Polri di Tanah Papua disajikan pada Bab Keempat dari buku ini. Di bagian ini, penulis memberikan gambaran bagaimana nuansa atau pendekatan militerisme yang terjadi di Tanah Papua.

Pada Bab Kelima dari buku ini, tim penulis merekam dan memaparkan bagaimana kemandekan penyelesaian HAM di Papua oleh Negara Indonesia. Selain itu, suara atau reaksi dari dunia internasional terhadap situasi HAM di Tanah Papua juga dipaparkan di dalam bab kelima ini.

Jelang bagian akhir dari buku ini, Bab Keenam, Tim Penulis memaparkan tentang Undang-Undang (UU) Omnibus Law dan reaksi warga Papua terhadap produk peraturan tersebut. Pada bagian ini juga, Tim Penulis memaparkan sejauh mana dampak pemberlakuan UU Omnibus Law tersebut terhadap masyarakat kecil. Dan, Bab Ketujuh penutup.

Tim Penulis SKPKC Fransiskan Papua merangkai dan menarasikan ketujuh bab buku Seri Memoria Passionis No. 39 tahun 2020, berdasarkan *trend topics*. Informasi-informasi yang tertuang di dalam buku ini, diperoleh dan diolah dari berbagai media jurnalis (cetak dan online), laporan mitra SKPKC Fransiskan Papua dan pengamatan SKPKC Fransiskan Papua. Dengan harapan, informasi-informasi yang tertuang di dalam buku dapat membantu para pembaca untuk menarik benang merah dan bersama mencari solusi terbaik dari berbagai persoalan di Tanah Papua secara umum, dan di Provinsi Papua pada khususnya.

Selamat membaca
Jayapura, Maret 2021



Melawan Rasisme dan Ketidakadilan Hukum

I.I. Perjuangan Melawan Rasisme dan Ketidakadilan Hukum

Peristiwa rasisme yang dialami oleh orang asli Papua berdampak panjang. Sudah jatuh, tertimpa tangga, peribahasa tua ini kiranya menjelaskan pergumulan rasisme yang dialami oleh orang asli Papua. Setiap pribadi manusia baik orang asli Papua, suku luar yang mengadu nasib di Papua maupun ‘mereka’ yang di luar Tanah Papua sudah mengetahui peristiwa rasisme tersebut. Dengan berbagai informasi yang dicerna oleh masing-masing pribadi atau kelompok, muncul juga berbagai analisa, tanggapan dan pendapat seputar latar belakang rasisme dan dampaknya. Sejalan dengan itu orang mulai saling mempersalahkan dan membenarkan diri. Namun, orang asli Papua tetap pada posisinya, yakni menjadi korban.

Seperti yang sudah diketahui dan tersebar di berbagai media, hampir semua wilayah di Tanah Papua melakukan aksi tolak rasisme. Di Kota Sorong, Kota Fakfak, Kota dan Kabupaten Jayapura, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Timika, Wamena, Bintuni, Yapen, Biak, Merauke, Nabire. Aksi tolak rasisme juga dilakukan oleh kelompok solidaritas di luar Papua. Kisah ini semakin panjang pasca aksi di beberapa daerah di Tanah Papua berujung rusuh. Pengiriman pasukan militer ke Tanah Papua gencar dilakukan, penangkapan massa aksi dan orang asli Papua, penembakan, kematian warga sipil dan pihak militer, kehancuran bangunan, pertemuan 61 tokoh Papua di Jakarta, kisah seputar mahasiswa exodus Papua dan masih banyak kisah yang mungkin tidak diberitakan oleh media.

Pada kesempatan ini, kami ingin memfokuskan diri pada kisah penangkapan dan proses hukum terhadap orang asli Papua dan massa aksi pada saat dan pasca aksi tolak rasisme. Di Kota Jayapura, banyak massa aksi ditangkap dan juga dibebaskan setelah mendapatkan pendampingan hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil Papua Untuk Semua (KOMASI Papua) bagian litigasi.

Akhir tahun 2019 (Desember) sampai semester pertama tahun 2020 (Januari-Agustus) segala proses persidangan mulai dilaksanakan terhadap '*Si Korban Rasisme*' (orang asli Papua) di beberapa Pengadilan Negeri di Tanah Papua dan luar Papua. Pra dan proses persidangan terhadap '*Si Korban Rasisme*', Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk semua bagian litigasi memberikan perhatiannya yang ekstra. Bersama dengan bagian non litigasi, KOMASI Papua berusaha memberikan tekanan terhadap segala proses ketidakadilan hukum mulai dari penangkapan dan pada proses persidangannya.

Terhitung sekitar puluhan siaran pers yang dikeluarkan oleh KOMASI bagian Litigasi atau yang biasa dikenal dengan Koalisi Hukum dan HAM untuk Papua. Siaran pers ini disebar ke berbagai media guna memberitahukan kepada para penegak hukum dan publik atas proses dan keadilan hukum. Sebagian besar proses

persidangan sudah mulai dilaksanakan pada jelang akhir tahun 2019. Yang cukup menarik perhatian publik di Tanah Papua adalah 7 orang yang didakwa sebagai Tapol dipindahkan dari Papua ke Kalimantan Timur¹.

Alasannya pun menarik yang disampaikan oleh pihak aparat keamanan yakni alasan keamanan. Bagi publik yang di dalam maupun di luar Papua yang tidak mengikuti secara baik dan benar prosesnya pasti mengikuti saja. Namun bagi publik dan kuasa hukum yang mengikutinya secara baik segala proses hukum yang dikenakan kepada ke-7 Tapol Papua ini sudah jelas sikapnya, menolak proses yang tidak adil tersebut. Pada 11 November 2019, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua mengeluarkan siaran pers yang menegaskan bahwa ke-7 Tapol Papua tersebut merupakan korban penangkapan sewenang-wenang, korban kriminalisasi pasal makar dan korban tindakan maladministrasi dari Penyidik Polda Papua.²

Pada 16 Desember 2019, Koalisi kembali menggelar jumpa pers untuk menjelaskan duduk persoalan dan proses hukum yang terjadi pada ke-7 Tapol Papua tersebut³. Walaupun demikian desakan ini tidak diindahkan oleh para penegak hukum. Sementara itu suara dari pemerintahan sipil Papua yang juga bertanggung jawab melindungi warganya seperti terbungkam untuk meneruskan desakan dari koalisi. Pada 11 Februari 2020, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua kembali mengeluarkan siaran persnya terkait proses hukum yang sedang terjadi ke-7 Tapol Papua. Dalam siaran persnya

-
- 1 Lihat <https://tirto.id/polri-7-tapol-papua-dipindah-untuk-hindari-konflik-saat-sidang-ejnt>, <https://jubi.co.id/pemindahan-lokasi-sidang-7-tapol-papua-dinilai-sebagai-diskriminasi-sistematik/>, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191004141702-12-436739/pemindahan-7-tahanan-papua-ke-kaltim-disinyalir-langgar-kuhap>, <https://nasional.tempo.co/read/1350519/pengacara-sebut-proses-hukum-7-tapol-papua-tak-adil>
 - 2 Siaran Persnya dapat diunduh di <http://fransiskanpapua.org/2019/11/20/siaran-pers-kembalikan-7-tahan-yang-dikriminalisasikan/>,
 - 3 Bisa mengikuti video siaran pers pada 16 Desember 2019 di sini <https://www.youtube.com/watch?v=ewiNs8PQy4Y>

kali ini, koalisi memberitahukan kepada para sahabat, keluarga dan masyarakat Papua bahwa ke-7 Tapol akhirnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur.⁴

Para pendamping hukum ‘Si Korban Rasisme’ secara terpaksa mengikuti kekuatan Negara Indonesia dengan mengirim perwakilannya untuk mengawal sidang di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Proses pengawalan persidangan tersebut dibantu solidaritas di Kalimantan untuk Papua. Cukup panjang proses perjalanan persidangan (Januari-Juni 2020) terhadap ke-7 ‘Korban Rasisme’ tersebut. Pada awal Juni 2020 (2 dan 5 Juni 2020), di luar dugaan para penasehat hukum ‘Si Korban Rasisme’ dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 15 sampai 17 tahun. Ketika merujuk pada siaran pers Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua pada November dan Desember 2019 dan Februari 2020, maka tuntutan tersebut perlu dipertanyakan.

“Tingginya tuntutan terhadap tujuh Tapol Papua ini menunjukkan tebalnya stigma separatis terhadap orang Papua dalam tubuh aparat penegak hukum Indonesia. JPU hanya melihat dari aspek pasal makarnya. Ini bagian dari manifestasi stigma separatis terhadap orang Papua.”⁵

Pembacaan tuntutan putusan hukuman oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap ke-7 Tapol Papua di Pengadilan Negeri Balikpapan sepertinya ‘menghidupkan’ lagi bara api yang sudah redup. Mereka masing-masing dituntut dengan tuntutan yang tinggi. Fery Gombo dan Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok

4 Siaran persnya dapat diunduh di <http://fransiskanpapua.org/2020/02/12/si-aran-pers-koalisi-penegak-hukum-dan-ham-papua/>

5 Pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay pada Jumat, 5 Juni 2020. Lihat <https://jubi.co.id/tuntutan-terhadap-tapol-papua-gambaran-suburnya-stigma-separatis-kepada-oap/>

dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara, Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Steven Itlay dan Agus Kossy dituntut 15 tahun penjara⁶.

Pembacaan tuntutan hukuman tentunya tidak diterima oleh para pendamping hukum ‘Si Korban Rasisme’ dan masyarakat Papua yang memahami dan mengikuti kasus ini. Desakan kepada Negara Indonesia, khususnya aparat penegak hukum agar bisa mempertimbangkannya dan mengoreksi lagi tuntutan tersebut. Salah satunya adalah para imam atau pastor katolik setanah Papua⁷.

“Ditangkap beberapa orang dengan hukuman yang tidak adil. Menangkap orang kalau dia buat salah tidak apa-apa, hukumannya juga harus kasih setimpal. Tetapi ketika kami lihat yang pelaku rasis di Surabaya, hukumannya hanya 5-6 bulan saja, sedangkan teman-teman yang demo tolak rasisme dihukum 17 tahun.”⁸

Pasca pembacaan tuntutan JPU yang tidak manusiawi tersebut, tim kuasa hukum dari ‘Si Korban Rasis’ menyusun pembelaan atau pledoi yang nantinya dibacakan saat sidang berlangsung. Pledoi ini disiapkan karena para pendamping hukum juga merasakan dan menilai bahwa segala kesaksian di pengadilan tersebut tidak benar sama sekali. Hal ini dapat dilihat dalam pledoi untuk Aexander Gobay bahwa yang terdakwa menolak kesaksian karena tidak benar dan tidak sesuai⁹.

6 Lihat <https://jubi.co.id/7-tapol-papua-dituntut-hukuman-be-rat-kapan-pelaku-rasisme-diadili/>, <https://www.suara.com/news/2020/06/06/003350/7-tapol-papua-dituntut-belasan-tahun-bui-salah-satunya-ketua-bem-uncen>

7 Seruannya dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=IPKVu-VPhEJw>

8 Pernyataan P. Jhon Bunai, Pr, yang mewakili para pastor setanah Papua. pernyataan ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=IPKVu-VPhEJw>

9 Lihat <https://jubi.co.id/pledoi-7-tapol-papua-pledoi-lengkap-alexander-gobay/>, bisa juga baca pledoi untuk Fery Kombo (<https://jubi.co.id/pledoi-7-tapol->

Ketidakadilan hukum bukan saja dialami oleh ke-7 Tapol yang berada di Kalimantan saja tetapi banyak orang yang ditangkap tanpa sebab dalam demo tolak rasisme di Tanah Papua. Adalah seorang filmmaker Papuan Voices dan Fotografer Papuans Photo, Assa Asso atau Straky Yally juga mengalami hal yang sama. Kesalahan berlapis yang didasarkan pada peraturan yang dituduhkan kepadanya adalah tidak beralasan. Hal ini terungkap ketika dalam proses persidangan yang dilalui oleh Assa Asso. Pihak kepolisian yang menangkapnya tidak mampu menghadirkan saksi ketika proses hukum di pengadilan. Agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak kepolisian tertunda sampai empat (4) kali¹⁰.

Hal ini jelas bagi kita bahwa pihak kepolisian hanya menangkap orang saja. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Assa Asso ditangkap karena mengunggah status di akun Facebook miliknya terkait aksi turun jalan penolakan rasisme di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Menurut salah satu pendamping hukumnya, Emanuel Gobay, seharusnya Assa Asso tidak bersalah dengan mengunggah statusnya di akun facebook. Padahal kalau dilihat aktivitas ini bukan saja dilakukan Assa Asso tetapi banyak orang yang melakukan hal yang sama yakni mengunggah status terkait situasi penolakan rasisme di Tanah Papua. Selain itu pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal membuktikan Assa Asso terkait tindakan makar yang dilakukan oleh Assa Asso.

“Asso ditangkap gara-gara mengunggah status media sosial terkait unjuk rasa para warga di Kota Jayapura pada 19 Agustus 2019. Unjuk rasa itu adalah demonstrasi yang diikuti puluhan ribu warga

papua-pledoi-lengkap-fery-kombo/), Irwanus Uropmabin (<https://jubi.co.id/pledoi-7-tapol-papua-pledoi-lengkap-irwanus-uropmabin/>), Hengky Hilapok (<https://jubi.co.id/pledoi-7-tapol-papua-pledoi-lengkap-hengky-hilapok/>)

¹⁰ Lihat <https://jubi.co.id/sidang-assa-asso-di-papua-tertunda-untuk-keempat-kalinya/>

Papua, memprotes tindakan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019. Tindakan itu sudah biasa dilakukan oleh [para pegiat] Papuans Photo dan Papuans Voices dalam setiap momen dan agenda lainnya. [Mereka memotret atau membuat video] bukan hanya pada saat aksi demonstrasi tanggal 19 Agustus 2019.”¹¹

Dan masih banyak orang lain lagi yang ditangkap yang senasib dengan Assa Asso. Orang Papua yang melakukan aksi menentang rasisme ditangkap dan dikriminalisasikan dengan berbagai alasan dan perundangan yang berlaku yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Orang Asli Papua.

Mahasiswa, orang Papua dan solidaritas untuk Papua yang berada di luar Papua juga mengalami hal yang sama. Kita bisa saksikan bagaimana proses hukum yang di Pengadilan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua sebanyak 72 orang Asli Papua yang dikriminalisasikan dengan pasal makar¹². Tuduhan dan penangkapan ini dinilai oleh Koalisi terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan demikian kita bisa menilai bahwa kriminalisasi, diskriminasi dan rasisme tersebut terus terjadi di Tanah Papua, sampai pada tataran hukum yang berlaku. Hukum yang diciptakan sepertinya lebih gampang dan sangat cepat diberlakukan untuk Orang Asli Papua yang berjuang dan bersuara akan ketidakadilan tersebut. Kita patut bersyukur bahwa kita masih memiliki orang-orang baik dan pintar untuk melawannya secara hukum pula demi keadilan. Seakan Orang Asli Papua mengajarkan para penegak hukum untuk bertindak menurut hukum tersebut.

11 Lihat <https://jubi.co.id/ph-bacakan-pledoi-untuk-assa-asso/>

12 Laporan ini dapat diakses di sini <http://fransiskanpapua.org/2020/06/24/laporan-koalisi-kriminalisasi-pasal-makar-bagi-orang-papua/>

1.2. Maraknya Diskusi dan Kesadaran Tentang Ketidakbaikan di Tanah Papua

Masa pandemi Covid 19 ini mengharuskan orang untuk 'berkabar' dari rumah melalui jasa internet. Situasi ini digunakan para pengacara HAM, lembaga kemanusiaan, LSM/NGO, Lembaga Kegerejaan, Lembaga Bantuan Hukum, kelompok mahasiswa baik lokal Papua, Indonesia maupun internasional untuk mewartakan keadaan Papua, khususnya cerita hukum terhadap orang Papua saat dan pasca menolak tindakan rasisme tersebut serta proses hukum yang dialami oleh orang Papua¹³. Diskusi secara daring cukup membantu orang di luar Papua yang sebelumnya 'hanya' percaya pada media tertentu, bisa mengikuti persoalan Papua dari perspektif yang lainnya. Pada Sabtu, 6 Juni 2020, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melakukan diskusi yang bertajuk *Papuan Lives Matter*¹⁴. Diskusi ini cukup menyita perhatian banyak pihak dan petinggi Negara. Inisiatif dari BEM UI ini mendapat dukungan dan penolakan. Penolakan terkait diskusi ini juga berasal dari internal UI sendiri dengan alasan bahwa narasumber yang dihadirkan pada saat diskusi tersebut tidak memenuhi prinsip keberimbangan¹⁵.

13 Ini adalah salah satu diskusi daring yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta terkait Rasisme dan Hukum di Tanah Papua <https://www.youtube.com/watch?v=1b-FL0MITHJE>. Dari diskusi ini, kita akan mendapatkan bagaimana pandangan secara hukum oleh Advokat Senior AIDP Anum Siregar tentang persoalan hukum yang sering dialami oleh orang asli Papua. Penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum (penangkapan sewenang-wenang), proses hukum di pengadilan yang sering tidak benar. Selain itu hukuman yang diberikan kepada orang Papua yang ditangkap juga tidak sebanding dengan perbuatannya. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay juga menegaskan hal yang sama yakni sering terjadi kriminalisasi terhadap kepada para aktivis, mahasiswa dan orang asli Papua terkait usahanya menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penanganan oleh pihak kepolisian terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum selalu saja bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

14 Video diskusinya dapat diakses di sini https://www.youtube.com/watch?v=_LzvGZiT_vM&t=282s

15 Pernyataan Amelita Lusia, Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia. Pernyataan ini dapat diakses di sini https://www.youtube.com/watch?v=a-JGVS_ErJmY

Pada 10 Juni 2020, Veronica Koman, Lawyer HAM, dalam kesempatan diwawancarai oleh Media ABC Australia menjelaskan bagaimana tindakan rasisme dan ketidakadilan hukum yang dialami oleh Orang Asli Papua¹⁶. Hal serupa juga disampaikan oleh Aktivis HAM, Haris Azhar pada acara Indonesia Lawyers Club, 4 September 2020.

“Perlakuan kita terhadap saudara-saudara kita dari Papua, saya pikir juga tidak berubah. Respon satu dua minggu belakangan ini terhadap masalah tersebut (rasisme) itulah sebenarnya masalah kita (Indonesia). Pendekatan yang selalu diambil adalah kekerasan lagi, keamanan lagi. Treatment yang diambil oleh Pemerintah kita adalah sesuatu yang diulang saja. Hanya menambah luka dan duka bagi orang Papua. Ini kan pikiran-pikiran kotor kita di Jakarta yang menilai yang rambutnya kriting, kulitnya hitam, pasti bermasalah, pasti minta merdeka, teriak ‘M’. Ketika orang Papua berteriak tentang masalah substansi soal pelanggaran hukum, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, soal perburuan, setiap diteriak, dituduh, kamu Papua, kamu ujungnya berbahaya, minta merdeka, yang dikedepankan adalah identitas merah putih. Tidak ada yang salah dengan merah putih, yang bermasalah adalah kita menutup mata dan kuping kita terhadap masalah yang substansial di Papua¹⁷.”

Salah satu Komisioner HAM RI, Choirul Anam memberikan pernyataan yang cukup ‘menampar’ Negara Indonesia. Di *Jakarta Post*, Anam menyatakan bahwa belum ada UU penegakan hukum yang menangani rasisme secara efektif. Pada kesempatan yang sama,

16 Akses video pernyataan Veronica Koman di sini <https://www.youtube.com/watch?v=JtmkhAm2aBw>

17 Pernyataan ini bisa diakses di link video ini <https://www.youtube.com/watch?v=2mhe3ljESgo>

Jakarta Post merefleksikan dan mengajak Negara Indonesia untuk berhenti menyangkal dari segala keluhan dan masalah di Papua menjadi hal yang biasa-biasa saja.

Pelaku rasisme tahun lalu di Surabaya malahan tidak dibebankan dengan tuduhan tindakan rasis. Mereka, termasuk beberapa anggota TNI, dituduh karena “membuat kacau dan bertindak agresif”. Kita sudah gagal menghadapi substansi dalam inti kasus rasis ini”, lanjutnya. “Pemerintah harus memakai segala peralatan yang dimiliki – dari penegakan hukum sampai pencegahan dan koreksi diri – untuk mengakhiri rasisme”¹⁸.

Berikut ini, kami masukan diskusi-diskusi seputar Papua terkait Melawan Rasisme dan Pelanggaran HAM Papua di dan — melawan rasisme dan pelanggaran HAM Papua, baik di Papua maupun di luar Papua secara daring:

1. Pada Rabu, 22 April 2020, Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua menggelar diskusi daring dengan tajuk *‘Pembebasan Tahanan Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia’*¹⁹.
2. Pada Minggu, 31 Mei 2020, Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua menggelar diskusi daring dengan tajuk *‘Black Lives Matter dan Papua’*²⁰.
3. Pada Minggu, 7 Juni 2020, LBH Jakarta menggelar diskusi terkait persoalan rasisme dengan tajuk *‘Rasisme dan Unfair Trial terhadap Orang Papua’*²¹.
4. Pada Kamis, 11 Juni 2020, Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa

18 Lihat <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/03/stop-denying-and-listen-to-us-papuans-hopeful-for-talk-action-to-end-everyday-racism.html>

19 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=G-zckr16Dc2c>

20 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=d8ge9zOnoFE>

21 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=1b-FL0MITHJE&t=6524s>

- Teknokra Universitas Lampung menggelar diskusi bertajuk *'Diskriminasi Rasial Terhadap Papua'*²².
5. Pada Sabtu, 13 Juni 2020, BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 'Veteran' Jakarta menggelar diskusi publik secara daring dengan tajuk *'Diskrimansi Rasila terhadap Papua'*²³.
 6. Pada Sabtu, 13 Juni 2020, Media Jubi Papua menggelar diskusi daring bertajuk *'Dialog Rasisme versus Makar'*²⁴.
 7. Pada Minggu, 14 Juni 2020, BEM Fisip, BEM Fakultas Hukum, BEM Universitas Sebelas Maret Ultraman, Jakarta juga melaksanakan diskusi daring dengan tajuk *'Rasisme, Pelanggaran HAM, Supermasi Hukum di Papua'*²⁵.
 8. Pada Senin, 15 Juni 2020, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia bersama Forum Asia menggelar diskusi daring bertajuk *'Akses Informasi dan HAM di Papua'*²⁶.
 9. Pada Selasa, 16 Juni 2020, Lingkar Studi Feminis menggelar diskusi daring bertajuk *'Papua, HAM dan Rasisme Sistemik'*²⁷.
 10. Pada 18 Juni 2020, Lembaga Studi HAM Elsam Jakarta menggelar diskusi daring bertajuk *'Masa Depan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Papua'*²⁸.
 11. Pada Jumat, 19 Juni 2020, Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin menggelar diskusi daring dengan tajuk *'Rasisme terhadap Masyarakat Papua'*²⁹.

22 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=gJLPD4f-dic>

23 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=eM-7cCzoAdZo>

24 Diskusi daring ini dapat diakses di sini https://www.youtube.com/watch?v=ENZs6AJK_pk

25 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=jVy-bgW6zlOo&t=2921s>

26 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=ia-Peoi4yaJY>

27 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=e-3Z8OqcfBo>

28 Diskusi darini ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=z3Mq9RikJ7E&t=29s>

29 Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=X->

12. Pada Rabu, 29 Juli 2020, Perkumpulan Papuan Voices melaksanakan diskusi dengan tajuk *'Filmmaker, Demokrasi dan HAM di Papua'*³⁰.

Terlepas dari para 'buzzer' yang begitu sibuk menyikapi secara berlawanan diskusi tersebut, Papua dan persoalannya menjadi topik yang terus dibicarakan demi mencari solusi terbaik. Banyak pihak dan kalangan di luar Papua yang sungguh-sungguh mendalami persoalan di Tanah Papua dan tanpa diboncengi kepentingan tertentu, justru lebih bijak membuka mata, telinga dan perasaan orang lain (publik di luar Papua) untuk mengetahui secara bijak persoalan di Tanah Papua.

Kemanusiaan dalam diri manusia Papua seringkali berhadapan dengan kepentingan para elit lokal dan Negara Indonesia. Sumber daya alam Papua yang berlimpah menjadi 'wadah' perebutan kekuasaan, kekayaan, kerakusan. Masyarakat Papua asli harus terus menerima kenyataan pahit hidup. Sanak saudara dibunuh, alamnya dikeruk, hukum yang tidak memihak dan perlakuan diskriminatif rasial sepanjang ziarah hidupnya.

Kapan berakhir penderitaan tersebut? Undang-undang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua tahun 2001 yang katanya menyelamatkan manusia dan alam Papua tak berdampak dan tak bermanfaat.

mURMZ9EPH4

30

Diskusi daring ini dapat diakses di sini <https://www.youtube.com/watch?v=bw-cVKq6egLw>



Pastor Yance Yogi saat bercerita dengan prajurit TNI yang ditempatkan di Intan Jaya.
(Foto: Abeth You)



Aksi tolak otsus 2020 di Kabupaten Dogiyai.
(Foto: Dok. Foto Abeth You)

© Yam

2

Nasib Otonomi Khusus Papua

Perjalanan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diluncurkan pada tahun 2001 akan berakhir pada tahun 2021. Publik luar Papua dan Papua yang mengikuti kebijakan ini pasti sangat mengetahui bagaimana sejarah lahirnya³¹ dan sepek terjang realisasi kebijakan tersebut. Berbagai kalangan masyarakat biasa sampai elit birokrat mengetahui dan mengikuti secara baik perjalanan kebijakan Otsus Papua tersebut. Ketika wacana seputar masa 'jatuh tempo' pemberlakuan Otsus Papua, berbagai pihak pun mulai saling menyerang dan mempersalahkan.

Ada beberapa hal penting di dalam pembahasan ini yakni, pertama, kita diajak bukan untuk saling mempersalahkan dan membenarkan diri, tetapi kita diajak untuk melihat secara baik

dan benar sejauh mana kebijakan itu berlaku untuk perlindungan masyarakat adat Papua. Masyarakat asli atau adat Papua yang harusnya menjadi penerima manfaat dan pelaksana kebijakan tersebut. Kedua, apakah kebijakan Otsus Papua itu hanya semata-mata dikuncirkannya dana (uang)? Atau ada hal yang mendesak lainnya? Mari kita ikuti kisahnya bersama.

Wacana Berakhirnya Otsus Papua, Munculnya Otsus Papua Jilid II

Pada tahun 2021, dikatakan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan berakhir. Pertanyaan penting bagi untuk kita telaah bersama adalah apakah kebijakan hurafiahnya? Atau dananya?

Di awal tahun 2020, dari pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Papua menjelaskan bahwa pengelolaan 80 triliun rupiah Dana Otsus sejak 2002 sampai 2019 tidak maksimal. Ada tiga alasan yang disampaikan, pertama, regulasi terkait penggunaan dana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 atau Undang-Undang Otsus Papua belum sepenuhnya memadai, diantaranya perubahan regulasi yang belum disiapkan. Kedua, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki struktur pengelolaan dana Otsus yang memadai serta didukung Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi memadai. Ketiga, perencanaan dan pengalokasian anggaran penggunaan dana Otsus belum seluruhnya memadai. Keempat, pencairan dan pemanfaatan dana Otsus yang masih belum optimal.³² Wacana lainnya yang dapat kita tangkap dari beberapa media lainnya adalah kebijakan UU Otsus Untuk Papua dan Papua Barat ini direvisi, bukan diberhentikan.

32 Lihat <https://papuainside.com/bpk-temukan-pemanfaatan-dana-otsus-di-papua-belum-efektif/>

“Jadi jangan sampai ada publik berpendapat bahwa seakan-akan otsus Papua berakhir tahun 2021. Yang ada batas akhir itu adalah dana otsus-nya, (sedangkan) pelaksanaan otsus Papua tetap berjalan”³³.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, 22 Januari 2020, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Otsus Papua harus dilakukan pada tahun ini, tahun 2021 oleh DPR.

“Ada dua skenario alternatif, untuk RUU (Otsus Papua). Yang pertama adalah hanya melakukan keberlanjutan dana otsus dua persen dari dana alokasi umum. Kedua melanjutkan hasil pembahasan tahun 2014 RUU tentang Otsus Pemprov Papua, singkatnya yang dilanjutkan dananya, otsusnya terus dilakukan. Sedikit dipercantik termasuk aspirasi dari Papua. Prinsipnya kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Papua, affirmative action, sehingga isu-isu yang bisa merusak keutuhan NKRI itu terjaga”³⁴.

Pada kesempatan lainnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan memperpanjang pemberian dana Otsus bagi Papua.

“Dana otonomi khusus akan diperpanjang dengan Undang-Undang baru karena masa berlaku (UU 21/2001) akan habis bulan November 2021. Jadi Undang-Undangnya harus disiapkan dari sekarang”³⁵.

33 Pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar, lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/18483611/kemendagri-papua-tetap-daerah-otonomi-khusus-setelah-2021?page=all>

34 Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, lihat <https://tirto.id/mendagri-ruu-otsus-papua-mendesak-dibahas-karena-berakhir-2021-euhs>

35 Pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD, lihat <https://kabar24.bisnis.com/read/20200311/15/1212198/pemer->

Pada 11 Maret 2020, dalam rapat terbatas mengenai dana Otsus Papua di Kantor Presiden, Presiden RI Ir. Joko Widodo meminta agar dana Otsus Papua dievaluasi secara total menjelang berakhirnya pada tahun 2021.

“Karena angkanya besar, saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, akuntabilitasnya,” ujar Presiden Jokowi. “Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya apakah betul sudah ter-delivered ke masyarakat”³⁶.

Pada 9 November 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, di dalam pidatonya, meminta pemerintah membuat kebijakan baru untuk memperkuat pembangunan Papua.

“Pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat”³⁷.

Ketika dalam kunjungannya ke Timika, Papua, Juli 2020, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kembali menyampaikan bahwa Otsus Papua akan diperpanjang lagi 20 tahun ke depan. Alasan Tito karena sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Berbeda dengan pendapat pusat lainnya yang disampaikan oleh LIPI (Lembaga Penelitian Indonesia) yang diwakili oleh Cahyo

intah-putusan-perpanjang-dana-otonomi-khusus-papua

36 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/11/14101151/jokowi-minta-dana-otsus-papua-dievaluasi-total>, <https://tirto.id/jokowi-otsus-berakhir-2021-evaluasi-apakah-dirasakan-warga-papua-eEji>

37 Lihat <https://news.detik.com/berita/d-5247826/ketua-dpr-dorong-kebijakan-baru-terkait-dana-otsus-papua>

Pamungkas. Menurut Cahyo, Otonomi Khusus Papua sebenarnya sudah gagal sejak lahirnya. Di tahun 1998 sampai 2001, pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari luar negeri dan pada saat yang bersamaan masyarakat Papua meminta referendum. Pemerintah pusat bersedia berkompromi dengan elit reformasi dan elit Papua untuk menetapkan Otonomi Khusus Papua.

“Tapi setelah negara menguat pasca 2002, pemerintah tidak lagi melihat Otsus itu penting. Beberapa elite pemerintah terkesan melihat Undang-Undang Otsus itu, sebagai undang-undang separatis. Otsus itu gagal sejak lahir”³⁸.

Bagaimana dengan pendapat elit birokrasi Papua dan Papua Barat? Pada September 2020, Gubernur Papua Lukas Enembe dalam rapat tertutup dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan kajian Otsus dari Universitas Cenderawasih Jayapura kepada DPR Papua dan MRP.

“Kami, (Pemerintah) Provinsi sudah mengambil sikap untuk tidak membahas (evaluasi Otsus Papua). Sebab, sebelumnya kami (sudah mendorong revisi UU Otsus Papua), tapi kemudian ditolak pusat. Jadi, (hasil kajian Uncen itu) kami serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua, untuk dibahas”³⁹.

Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP dan MRPB) mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lembaga yang mulai ‘berbau’ elit birokrasi ini merencanakan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Otonomi Khusus untuk

38 Lihat <https://jubi.co.id/peneliti-lipi-otsus-gagal-sejak-lahir/>

39 Lihat <https://jubi.co.id/gubernur-serahkan-hasil-kajian-uncen-atas-otsus-papua-kepada-dpr-papua-dan-mrp/>

Papua⁴⁰. Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan mendengarkan dan mengumpulkan aspirasi rakyat Papua tentang pelaksanaan dan nasib dari Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

“Rakyat Papua yang mesti melakukan evaluasi, karena merekalah penerima manfaat implementasi Otsus selama 20 tahun. MRP dan DPR Papua akan memfasilitasi rakyat Papua menyampaikan pendapatnya”.

Agenda dari MRP terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendapat tanggapan dari pihak kepolisian daerah Papua. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua mengeluarkan sebuah maklumat untuk melarang MRP melaksanakan kegiatan tersebut. Bagi pihak kepolisian, Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua merupakan tindakan makar⁴¹. Di Merauke, berbeda cerita, kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan oleh MRP terpaksa ‘dihalangi’ oleh pihak kepolisian. Bahkan para peserta sebanyak 54 orang dan anggota MRP ditahan oleh pihak Polres Merauke⁴².

Pihak MRP menolak saran atau wacana yang disampaikan oleh Mendagri RI Tito Karnavian yang ingin mempercepat pembahasan UU Otsus dalam DPR RI. Majelis Rakyat Papua minta Jakarta harus menghargai mekanisme legal, sesuai dengan UU nomor 21 pasal 77: suatu evaluasi diadakan dan evaluasi ini dijalankan oleh rakyat Papua. Mendagri akan melanggar hukum kalau memaksakan desakannya

40 Lihat <https://jubi.co.id/legislator-papua-biarkan-rakyat-papua-tentukan-masa-depannya/>

41 Lihat <https://www.ceposonline.com/2020/11/16/orasi-dibubarkan-polisi-ini-yang-diteriakkan-anggota-dprp/>

42 Lihat <https://www.rmolphpua.id/2020/11/17/terindikasi-makar-puluhan-peserta-rapat-dengar-pendapat-umum-mrp-di-amankan-polres-merauke>, <https://jubi.co.id/papua-mrp-amatus-ndapits-mengaku-diborgol-polisi/amp/>, <https://www.amnesty.id/penangkapan-anggota-majelis-rakyat-papua-cermin-pembungkaman-oap/>

kepada DPR RI⁴³. Apalagi teringat pada pernyataan Presiden beberapa bulan lalu waktu beliau mengkonfirmasi bahwa suatu evaluasi total akan diadakan⁴⁴.

Pro Kontra Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Peristiwa sekitar pro kontra Otsus Papua menjadi hangat pada semester kedua tahun 2020 (Juli – Desember 2020). Di beberapa media cetak dan online (lokal dan nasional) mencatat suasana tersebut.

Penolakan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan salah satu kelompok atau organisasi gerakan pembebasan di Papua memberikan pernyataannya. Melalui juru bicara internasional, Victor Yeimo, KNPB dengan tegas menolak pemberlakuan dan perpanjangan Otonomi Khusus Papua. Bagi mereka, jalan atau solusi terbaik bagi rakyat Papua adalah penentuan nasib sendiri. Alasan yang disampaikan juga jelas bahwa Tanah Papua bukan bagian dari NKRI.

“Masyarakat Papua sudah sadar dan tidak merasakan dampak dari Otsus sehingga saat ini masyarakat Papua terus menuntut Negara Indonesia memberikan ruang untuk penentuan nasib sendiri. Masyarakat Papua minta penentuan nasib sendiri bukan Otsus”⁴⁵

Wadah atau rumah bagi kelompok gerakan pembebasan Papua yakni *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) bernada

43 Lihat <https://jubi.co.id/papua-mrp-evaluasi-otsus-menisme-legal/>

44 Lihat <https://en.antaraneews.com/news/134518/jokowi-confirms-total-evaluation-of-papuas-special-autonomy-status>

45 Pernyataan yang disampaikan oleh Juru Bicara Internasional KNPB, Victor Yeimo, lihat Harian Cenderawasih Pos, 8 Juli 2020

yang sama dengan KNPB. Pihak ULMWP menegaskan bahwa kehadiran Otsus Papua selama 20 tahun bukan niat baik pemerintah untuk membangun masyarakat Papua karena hingga saat ini masyarakat Papua tidak merasakan dampak dari Otsus. Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk mengatakan bahwa ULMWP terus berkomitmen untuk memperjuangkan dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sesuai visi dan misi dengan menggalang dukungan rakyat West Papua dan Negara-negara serumpun Melanesia.

“Bicara otonomi khusus hari ini rakyat Papua tidak pernah mendapat manfaat dari Otsus. Yang terjadi adalah penduduk secara massif yang berdampak pada kehidupan orang Papua hari ini mengarah kepada proses genosida maka ULMWP kami ingin bersatu sepakat untuk kembali ke pangkuan Melanesia”⁴⁶.

Selain kelompok atau organisasi pembebasan Papua, kelompok mahasiswa dan pemuda Papua juga menyeruhkan penolakan terhadap Otsus Papua Jilid II. Kelompok generasi muda Papua yang terdiri dari 7 wilayah adat Papua menolak Otsus Papua Jilid III. Bagi mereka, Otsus tidak menjamin kehidupan orang Papua Asli. Aksi penolakan ini dilakukan secara damai di Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Papua, pada Rabu 8 Juli 2020⁴⁷.

Di Fakultas Teologi UKIP (Universitas Kristen Papua) di Sorong, Pdt Julian Anouw, menyatakan bahwa sebenarnya orang Papua asli tidak perlu Otsus; mereka bisa atur diri tanpa Otsus. Bagi Julian, de facto Otsus ini hanya menguntungkan orang non-OAP dan segelintir elite Papua saja⁴⁸. Dia menilai Otsus berakhir atau tidak, tidak

46 Pernyataan Direktur Eksekutif ULMWP, Markus Haluk, lihat Harian Cenderawasih Pos, 9 Juli 2020

47 Lihat Harian Cenderawasih Pos, 10 Juli 2020, <https://jubi.co.id/pemuda-7-wilayah-adat-di-papua-nyatakan-tolak-otsus-dan-segera-gelar-referendum/>

48 Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/22/dosen-ukip-sorong-oap-bisa-hidup-tanpa-otsus/>

berdampak pada masyarakat asli Papua. Sebab, masyarakat asli Papua bisa hidup tanpa Otsus karena mempunyai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup.

Di wilayah Papua lainnya seperti di Suku Marind, Merauke. Masyarakat adat Marind Imbuti, menggelar aksi demo damai menolak pelaksanaan RDP yang digelar oleh MRP. Aksi ini dilaksanakan pada 16 November 2020. Alasan penolakan adalah MRP yang selama ini 'diamini' sebagai lembaga kultur tidak pernah membawa aspirasi masyarakat adat terutama di bagian selatan Papua. Kelompok ini menolak RDP tetapi mendukung agar Otsus Jilid II tetap dilanjutkan.⁴⁹

Penolakan terhadap pelaksanaan Otsus Jilid II mulai terkonsolidasi secara baik dan terstruktur dengan terbentuknya media Petisi Rakyat Papua. Media ini merupakan wadah mengumpulkan pendapat penolakan terhadap kelanjutan Otsus Papua Jilid II dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ketidakbaikan, ketidakadilan hukum, perampasan lahan/kerusakan hutan, eksploitasi perut bumi Papua, tidak adanya niat baik pemerintah Indonesia menyelesaikan segala pelanggaran HAM berat di Papua, menjadi alasan kuat Media Petisi Rakyat Papua untuk terus bersuara agar Pemerintah Indonesia tidak memaksakan keberlanjutan Otsus Papua, menghentikan pengiriman militer ke Papua, menghentikan pemekaran daerah otonom baru di Tanah Papua dan memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Menarik bahwa media ini mampu menjaring berbagai kelompok masyarakat Papua baik yang berada di Tanah Papua maupun solidaritas di luar Papua. Perkenalan dan kampanye tentang pro kontra Otsus Papua Jilid II terus mengalir deras di media online dan cetak. Awalnya sekitar 17 organisasi atau kelompok yang tergabung dalam Media Petisi Rakyat Papua⁵⁰. Dan untuk pertama kalinya media ini diperkenalkan

49 Lihat Harian Cenderawasih Pos, 17 November 2020

50 Media Petisi Rakyat Papua dibentuk untuk mengumpulkan aspirasi rakyat Papua penolakan Otsus Papua Jilid II. Sampai saat ini (2021) sudah ada 112 organisasi tergabung dalam media ini. Untuk lebih jauh mengenal dan memahaminya bisa

dalam sebuah konferensi pers pada 4 Juli 2020 di Kota Jayapura.

Tiga denominasi Gereja besar di Tanah Papua (GKI, Bapti dan Kingmi) yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua mengeluarkan sebuah catatan refleksi terhadap perjalanan Otonomi Khusus Papua. Dengan judul laporannya *“Tuhan Otsus & Pembangunan Indonesia di Papua sudah Mati”*, Dewan Gereja Papua menyoroti akar segala permasalahannya. Salah satu yang disoroti adalah unsur rasialis, segala tindakan Indonesia *“dijiwai superioritas etnis”*. Bagi mereka, keberadaan Negara Indonesia sejak tahun 1963 disemangati dengan diskriminasi rasial. Dewan Gereja Papua minta keadilan untuk Papua dan mendesak Pemerintah Indonesia supaya suatu dialog ‘gaya GAM Aceh’ untuk segera dilaksanakan guna menangani akar-akar permasalahan di Papua⁵¹.

Pada 9 Agustus 2020, bertepatan dengan merayakan Hari Pribumi Internasional, Dewan Adat Papua (DAP) versi Mubes Luar Biasa, di Welesi, Kabupaten Jayawijaya, menandatangani petisi Tolak Otsus. Menurut Ketua DAP versi Mubes Luar Biasa, Dominikus Sorabut, terkait dengan penolakan Otsus, DAP bersama masyarakat tidak akan demo, hanya dengan membuat petisi di seluruh wilayah adat⁵².

Sebulan kemudian, pada 9 September 2020, mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Masyarakat Papua melakukan aksi damai penolakan terhadap kelanjutan Otsus Papua Jilid II di Kota Jayapura, tepatnya di Halaman Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Masa aksi mendesak agar Pansus yang dibentuk di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua segera dibubarkan dan meminta kepada Presiden RI untuk segera menarik militer organik dan non organik dari Tanah Papua⁵³.

mengakses akun media sosial PRP youtube, facabook, twiter dan instagram.

51 Dewan Gereja Papua (WPCC), Jayapura, 6 Juli 2020

52 Lihat <https://jubi.co.id/dap-buat-petisi-tolak-otsus-jilid-ii-pada-peringatan-hari-pribumi-internasional/>

53 Lihat Harian Cenderawasih Pos, 10 September 2020

Aksi penolakan dari mahasiswa Papua terhadap kelanjutan Otsus Papua Jilid II juga masih tetap dilakukan pada 28 September 2020 di Uncen. Mahasiswa Uncen yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Uncen mendesak agar para elit Papua dan dosen Uncen Jayapura menghentikan pembahasan kelanjutan Otsus Papua Jilid II. Aksi damai di halaman Kampusnya sendiri Uncen, terpaksa dibubarkan oleh aparat gabungan TNI Polri⁵⁴.

Salah satu pemuda Papua yang juga pegiat di bidang pendidikan dan Ketua Gerakan Papua Mengajar, Agustinus Kadepa, menilai tolak ukur Otsus Papua itu tidak berhasil adalah kemandekan aktivitas persekolahan di Tanah Papua, lebih khusus di daerah yang jauh dari perkotaan. Selain itu banyaknya pegawai negeri atau aparatur sipil Negara (ASN) tidak serta merta mendedikasikan dirinya dalam kemajuan pendidikan di Papua. Banyak tenaga pendidikan di daerah pedalaman yang berkeliaran di perkotaan⁵⁵.

Di luar Papua, terjadi aksi solidaritas untuk Papua terkait persoalan krusial di Tanah Papua, termasuk penolakan Otsus Papua Jilid II. Para pihak yang tergabung dalam Komite Aksi Penolakan Otsus (dibentuk mahasiswa Papua di Jakarta) meneruskan pesannya kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui siaran pers pada 14 Juli 2020. Ada beberapa pernyataan sikap yang disampaikan antara lain: a). Menolak Otsus Jilid II karena bukan kehendak rakyat Papua; b). Mengutuk keras elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk agenda dialog dan perpanjangan Otsus; c). Bebaskan seluruh tahanan Politik dan Rasis di Papua; d). Hentikan segala bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap tahanan politik dan mahasiswa Papua; e). Buka seluas-luasnya akses jurnalis asing ke Tanah Papua; f). Tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua; g). Memberikan hak menentukan

54 Lihat Harian Cenderawasih Pos, 29 September 2020

55 Lihat <https://jubi.co.id/dampak-dari-pendidikan-di-papua-itu-tidak-dirasakan-oleh-masyarakat/>

nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua⁵⁶.

Walaupun mendapatkan ketidaksetujuan dan ketidakmauan dari elit birokrasi Negara Indonesia dan kelompok yang berkepentingan di Tanah Papua, warga Papua yang menolak Otsus Papua Jilid II tetap berjuang. Segala aksi demo penolakan yang mendapatkan perlawanan dari militer tidak menyurutkan semangat kelompok penolakan Otsus Jilid II Papua berjalan pada misinya.

Penerimaan Otonomi Khusus Papua Jilid II

Pada 25 Januari 2020, di Swiss Bell Hotel, Jayapura, terjadi pertemuan 'beberapa pihak' untuk membahas penyelesaian masalah di Papua serta rancangan undang-undang Otonomi Khusus yang masuk dalam tahapan program legalisasi nasional 2020. Ternyata ada 16 pembicara/pembawa materi.⁵⁷ Salah satu tokoh pemuda dari Nduga, Papua, Samuel Tabuni, memberitahukan bahwa pertemuan ini diadakan untuk mencari solusi di Papua. Pertemuan ini dihadiri Pangdam Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur dari Papua dan Papua Barat dan Ketua MRP dan MRPB.

Selain kelompok masyarakat Papua yang menolak kelanjutan Otonomi Khusus Papua Jilid II, ada juga segelintir kelompok orang Papua yang menginginkan kelanjutan Otsus Papua Jilid II. Aspirasi kelanjutan Otsus Jilid II ini 'sepertinya' diboncengi oleh pihak tertentu dan 'mereka' yang ingin adanya pemekaran daerah otonomi baru di Tanah Papua. Penolakan juga terjadi saat tidak menghadiri RDP yang dilaksanakan oleh MRP dan MRPB. Mereka tidak mau berpendapat di dalam ruang yang resmi tetapi menginginkan adanya kelanjutan Otsus Papua Jilid II. Di beberapa media 'para pihak' yang menolak untuk terlibat dalam RDP dan menginginkan kelanjutan

56 Lihat <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200714142954-20-524503/maha-siswa-papua-demo-otsus-jilid-ii-itu-pemberian-jakarta>

57 Lihat Koran Jubi, 27-28/1/2020

Otsus Papua Jilid II adalah Barisan Merah Putih, Bupati Kabupaten Jayapura, Walikota Jayapura, Lembaga Adat Papua.

Berkomentar Sepintas tentang Otonomi Khusus Papua

Melihat perjalanan Otonomi Khusus Papua sejak 2002 sampai 2020, beberapa hal urgent tidak disentuh sama sekali realisasi dari kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Para pihak dari tingkatan pusat Negara Indonesia (Jakarta) sampai daerah Papua, kebanyakan berbicara Otsus Papua seputar kucuran dan pembagian dana Otsus Papua. Ketika ada suara yang menginginkan substansial dari kebijakan UU No. 21 tahun 2001 tersebut, seringkali terhalang dengan kepentingan yang berslogan NKRI Harga Mati. Kita bisa bersandar pada beberapa point krusial yang tertuang di dalam UU No. 21 tahun 2001 tersebut.

Pertama, Bab IV tentang Kewenangan Daerah. Sejauh mana kewenangan daerah (Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat) dihargai dan dihormati? Dalam diskusi atau acara Mata Nadjwa yang disiarkan Stasiun TV Nasional Indonesia bertajuk “Nyala Papua: Bangun Papua Harus Dengan Hati”, Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan teguran keras.

‘Konsep ini (Otonomi Khusus) Konsep Indonesia atau konsep internasional? Undang-undang No. 21 tidak berjalan, hanya dikasih uang saja. Kewenangan sama sekali tidak ada, semua Perdasus yang kita (Pemrov Papua) buat tidak menjadi sebuah Perdasus. Di Papua hanya satu PP yang ada yaitu MRP, yang lain tidak ada. Padahal sudah berjalan 21 tahun’⁵⁸.

58 Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang disampaikan pada diskusi yang bertajuk ‘Nyala Papua’, bisa diakses di sini <https://youtu.be/DsPg8piSm7o>, https://youtu.be/qzU_ImHJIHo

Kedua, Bab VII tentang Partai Politik. Apakah sudah ada partai politik lokal Papua yang dibentuk dan diterima? Beberapa kali orang Papua yang menginginkan demokrasi yang adil mendorong hal tersebut. Semuanya tidak berjalan sampai saat ini.

Ketiga, Bab VIII tentang Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi dan Keputusan Gubernur. Sudah berapa Perdasus yang disahkan, disosialisasikan dan dilaksanakan?

Keempat, Bab X tentang Perekonomian. Apakah sungguh-sungguh ada pemerataan perekonomian bagi orang asli Papua? Memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk memajukan ekonomi dengan caranya? Apakah pemanfaatan sumber daya alam untuk perekonomian menghargai hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan Papua?

Kelima, Bab XI tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Apakah segala kebijakan investasi sejak ini menghargai dan melindungi masyarakat adat Papua? Apakah kerakusan para pihak yang berinvestasi di Papua mendengarkan teriakan dan tangisan masyarakat adat Papua?

Keenam, Bab XII tentang Hak Asasi Manusia. Sudah berapa kasus pelanggaran HAM Papua yang diselesaikan? Benarkah para pelaku pelanggaran HAM dihukum secara adil? Apakah sudah dibentuknya Komisi Nasional HAM Daerah Papua? Apakah sudah dibentuknya Pengadilan HAM di Papua? Apakah sudah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?

Ketujuh, Bab XVI tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Benarkah akses mendapatkan pendidikan yang layak dialami oleh generasi muda Papua? Benarkah para penyelenggara pendidikan menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya? Berapa banyak generasi muda Papua berusia sekolah yang harus menemui ajalnya karena kepentingan para pihak? Berapa banyak tenaga pendidik (guru) yang harus menemui ajalnya karena kepentingan para pihak?

Kedelapan, Bab XVII tentang Kesehatan. Apakah benar akses kesehatan yang adil dan merata sudah dirasakan oleh masyarakat adat Papua? Berapa banyak kasus luar biasa di bidang kesehatan sejak pemberlakuan kebijakan Otsus Papua? Apakah tenaga para medis (dokter, perawat, apoteker, dll) tersedia dan setia melayani masyarakat adat Papua di daerah pedalaman?

Kehadiran Otonomi Khusus Papua menghadirkan permusuhan di antara masyarakat adat Papua maupun antara masyarakat dan pemimpinnya. Konsep Otonomi Khusus Papua yang dilihat sebagai 'lumbung' berlimpahnya dana melahirkan perbudakan yang sadar dan tak disadari oleh masyarakat adat Papua. Bagi 'mereka' yang merasakan dan bermandikan kucuran dana Otsus, bersukaria dan menginginkan kebijakan tersebut terus berlanjut. Tetapi bagi kebanyakan masyarakat kecil Papua (masyarakat adat Papua) yang merasakan bahwa Otsus adalah neraka dan malapetaka menginginkan agar Otsus Papua Jilid II tidak dilanjutkan.

Ketika teriakan penolakan semakin kuat, Negara Indonesia mulai mengambil hati masyarakat adat Papua dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Di tahun 2020, ada program penerimaan generasi muda yang berkeinginan menjadi militer dengan program 'penerimaan bintang melalui jalur Otsus'⁵⁹. Ada program lain seperti 'Kita Cinta Papua'⁶⁰, mengembalikan semangat pemekaran wilayah atau daerah otonom baru di Tanah Papua dan lain sebagainya.

Siapa yang diuntungkan? Apakah si pemilik tanah Papua? Siapa yang harus disalahkan? Kalau Otsus Papua itu untuk rakyat sudah seharusnya mendengarkan bagaimana suara dari masyarakat

59 Lihat <https://www.beritasatu.com/faisal-maliki-baskoro/nasion-al/693755/960-orang-asli-papua-lulus-seleksi-bintang-tni-melalui-jalur-otsus>

60 Lihat <https://www.pasificpos.com/lewat-audensi-kanwil-kemenag-minta-dukungan-dpr-papua/>, <http://papuainside.com/president-gi-di-tak-hadiri-undangan-tatap-muka-dengan-menag/>

yang tidak diboncengi oleh kepentingan apapun. Ketika suara untuk keadilan dan kebenaran ‘dirasuki’ oleh kerakusan yang terjadi adalah saling memburuh, saling membunuh, saling mencurigai. Dialog yang ditawarkan untuk mencari solusi damai pun dibiarkan berlarut-larut.



Aksi Tolak Otsus di Kabupaten Dogiyai. (Foto: Dok. Foto Abeth You)

3

Konflik Bersenjata Tak Kunjung Henti

Sejak peristiwa penolakan tindakan rasisme yang terjadi hampir di seluruh tanah Papua, pengiriman pasukan militer gabungan TNI/Polri ke Tanah Papua terus dilakukan. Beberapa daerah di Tanah Papua yang menjadi ‘langganan’ pengiriman pasukan militer TNI Polri adalah daerah Pegunungan Papua. Negara Indonesia yang diwakili para petinggi militer dan pejabat publik lainnya, merasa dan menilai bahwa dengan pengiriman pasukan militer dalam jumlah banyak akan membuat situasi semakin tenang. Pandangan ini berbeda dengan beberapa pihak dan masyarakat asli Papua yang hidup dan ada di Papua. Penilaian berbalik, pengiriman pasukan militer gabungan TNI Polri dalam jumlah yang begitu banyak justru ‘memperkeruh’ suasana.



Warga di beberapa perkampungan di Kabupaten Intan Jaya
mengungsi di Pastoran Bilogai, Sugapa.



Pada bagian ini kita akan melihat beberapa peristiwa Konflik Bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dan TNI Polri yang mempertahankan NKRI. Selain konflik bersenjata, kita juga akan melihat beberapa peristiwa kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Tanah Papua.

Konflik Bersenjata TPN PB dan TNI Polri

- Pada 26 Januari 2020, terjadi kontak senjata di Sugapa, ibukota Kabupaten Intan Jaya, hingga menewaskan Alex Kobogau (28 tahun). Seorang anak bernama Jakson Sondegau (8 tahun) terluka tembak di perut saat sedang bermain-main di sekitar rumahnya. Seorang anak lainnya, Yopi Sani Yegeseni (14 tahun), menjadi korban penganiayaan. parat keamanan menyatakan Alex Kobogau adalah kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Sementara para warga menyatakan Alex Kobogau adalah warga sipil dan bukan anggota TPNPB⁶¹.
- Pada 18 Februari 2020 Di Gulanggama, Intan Jaya di Papua. Menurut info dari TNI seorang separtis berumur 18 tahun ditembak mati oleh TNI dalam kontak senjata dengan kelompok separatis. Menurut info dari TNI penembakan fatal ini terjadi selama kontak senjata dengan kelompok bersenjata dan korban adalah anggota OPM. Sedangkan Sebby Sambon, juru bicara TPNPB menyatakan bahwa tidak ada kontak senjata di area tersebut dan bahwa korban adalah masyarakat sipil, bukan anggota separatis seperti yang disampaikan⁶². Berdasarkan liputan Cepos (20/2/2020) malahan memberitakan bahwa ada

61 Lihat <https://jubi.co.id/dap-minta-tim-pencari-fakta-komnas-ham-datang-ke-intan-jaya/>

62 Lihat <https://www.reuters.com/article/us/indonesia-papua/indonesian-military-say-papuan-separatist-killed-in-shootout-iduUSKBN2oD1D5>, Cenderawasih pos tanggal 20 Februari 2020

dua korban, seorang bapak berumur 51 tahun dan seorang anak berumur 12 tahun. Ternyata makin sulit untuk mengetahui apa yang benar dalam informasi yang disalurkan ke publik. Akhirnya muncul keterangan dari seorang pastor katolik setempat, Justinus Rahangiar Pr, yang sudah lama berkarya di tempat itu dan yang mengenal baik dengan masyarakatnya. Menurut keterangan beliau, memang ada 2 korban dan 2 perempuan mengalami luka; sebagai korban dicatat seorang sipil Kayus Sani (51 tahun) dan seorang anak sekolah, Melki Tipagau, 12 tahun. Identitas serta umur korban kedua itu juga dikonfirmasi oleh kepala sekolah SD YPPK setempat.

- Kontak senjata di Intan Jaya, dua anggota Kelompok Bersenjata OPM tewas. Dalam Jubi⁶³ dicatat bahwa informasi sebenarnya simpangsiur karena ada berita juga bahwa ada 3 orang sipil tewas termasuk suatu anak berumur 8 tahun. Pihak KOMNAS HAM diminta mengirim tim ke Intan Jaya.
- Sejak awal Maret wilayah pertambangan Freeport di Tembagapura sampai Kuala Kencana menjadi ‘medan perang’ TPNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat) versus TNI. Pihak gerakan pembebasan Papua menuntut supaya segala kegiatan di sekitar pertambangan Freeport ditutup. Dalam suasana ini banyak masyarakat yang menghuni kampung-kampung sekitar Freeport mengungsi ke Timika⁶⁴. Ribuan (angka tepat tidak ada; antara 1.000 dan 5.000) orang mengungsi. Juga suatu gedung gereja – Kingmi - di salah satu kampung, Opitawak, Distrik Tembagapura, dibakar habis (12-03-2020). Pihak keamanan menuding Kelompok TPNPB sebagai pelakunya, sedangkan dari pihak TPNPB diminta suatu penelitian pihak netral – KomNas HAM - berhubungan dengan

63 Lihat Koran Jubi, 29-30/1/2020

64 Lihat <https://news.yahoo.com/hundreds-residents-flee-clashes-near-122443802.html>

pembakaran itu karena bukan mereka yang membakarnya⁶⁵. Suasana ini juga ditandai sejumlah insiden penembakan dan menuntut korban. Sampai saat ini 1 anggota pihak kemaanan ditembak mati dan 2 terluka (9/3/2020 di Jila⁶⁶), juga 4 anggota TPNPB ditembak mati dan 2 terluka (15-03-2020 di Utikini) sedangkan dalam insiden penembakan terakhir (30/3/2020 di Kuala Kencana) 3 orang sipil – karyawan di perusahaan pertambangan - menjadi korban; satu meninggal (seorang warga Selandia baru), dua dirawat di rumah sakit karena luka tembakan.

- Pada 24 April 2020, sekali lagi terjadi penembakan di wilayah operasional PT Freeport. Kali ini 3 kendaraan Freeport ditembaki di Mile 60. Tidak ada korban jiwa. Pihak TPNPB mengklaim bertanggungjawab atas penembakan ini⁶⁷.
- Pada 15 Mei salah satu pos polisi di Ndeotadi, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Dalam serangan itu seorang petugas polisi terluka, sedangkan empat pucuk senjata dirampas dan dibawa lari. Menurut Kapolres Paniai hanya 3 pucuk senjata dirampas. Sementara waktu TPNPB telah menyatakan bertanggungjawab atas aksi ini⁶⁸.
- Pada 16 Agustus 2020, pimpinan TPNPB, Kalikopi di Timika, Hengky Wanmang, tewas ditembak dalam operasi gabungan militer TNI Polisi. Hengky sudah cukup lama menjadi sasaran operasi polisi/militer di wilayah Timika⁶⁹.
- Pada 18 September 2020, Polda Papua menuding kelompok

65 Lihat Koran Jubi, 18-19 Maret 2020, hlm. 3

66 Lihat <https://apnews.com/867a87ed9c75819ef5dazed393c505a5>

67 [Seputarpapua.com/TPNPB: penembakan kendaraan Freeport di Mile 60 dipimpin Lelambua Waker Senin, 25 April 202](http://seputarpapua.com/TPNPB: penembakan kendaraan Freeport di Mile 60 dipimpin Lelambua Waker Senin, 25 April 202)

68 Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/18/tpnpb-menyatakan-bertanggungjawab-atas-perampasan-senjata-di-pospol-99-nedeotadi>

69 Lihat <https://news.okezone.com/read/2020/08/18/340/2263691/sepak-terjang-pimpinan-kksb-opm-hengky-wamang-yang-ditembak-mati>

kriminal bersenjata menembaki pesawat Dabi Air PK-DPG pada Jumat (18/9) di wilayah Intan Jaya⁷⁰.

- Pada 26 Oktober 2020, aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi melumpuhkan 1 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Sabinus Waker dalam kontak tembak di Intan Jaya, Provinsi Papua. Kontak tembak antara TNI-Polri dengan anggota KKB pimpinan Sabinus Waker terjadi di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, sekitar pukul 05.00 hingga 10.00 WIT. Menurut aparat, ada sekitar 50 anggota KKB yang melakukan perlawanan, sehingga diambil tindakan tegas. Adapun seorang anggota KKB terpaksa diambil tindakan tegas bernama Rubinus (MD) dan Hermanus Tipagau berhasil ditangkap⁷¹.
- Pada 6 November 2020, Terjadi baku tembak yang menewaskan antara TPNBPB dan TNI-Polri di Kampung Munimai dan Langgoa, Distrik Agisiga yang menewaskan 2 anggota TNI dan melukai beberapa anggota lainnya⁷².
- Pada 26 November 2020, terjadi kontak senjata di Kampung Kendibam, Kabupaten Nduga. Akibatnya tiga prajurit TNI terkena tembakan hingga terluka dan sedang dirawat di Timika⁷³.

Peristiwa Kekerasan dan Penembakan Warga Sipil

70 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200918204957-12-548260/pesawat-evakuasi-jenazah-tni-ditembak-di-intan-jaya-papua>

71 Lihat <https://www.liputan6.com/news/read/4392698/sa-tgas-nemangkawi-tembak-mati-1-anggota-kkb-yang-serang-tgpf-intan-jaya-papua>

72 Lihat <https://suarapapua.com/2020/11/07/tpnpb-mengaku-bertanggung-jawab-menembak-mati-dua-anggota-tni-di-intan-jaya/>

73 Lihat <https://regional.kompas.com/read/2020/11/26/22023151/kondisi-3-prajurit-tni-yang-terluka-dalam-kontak-senjata-dengan-kkb-di-nduga>

- Pada 18 Februari 2020, di Gulanggama, Intan Jaya terjadi penembakan terhadap 2 warga sipil oleh TNI yang satu berusia anak dan lainnya dewasa.⁷⁴ Harian Cepos, pada 20 Februari 2020 mengeluarkan berita bahwa terjadi penembakan terhadap bapak berumur 51 tahun dan seorang anak berumur 12 tahun. Menurut Pastor Justinus Rahangiar, Pr. 2 warga sipil yang tertembak adalah Bpk. Kayus Sani (51 tahun) dan Melki Tipagau, 12 tahun⁷⁵.
- Pada 13 April 2020, terjadi pembunuhan dua orang sipil di sekitar wilayah operasional Freeport. Dua warga muda dari Kwamki Lama, Eden Armando Bebari (20) dan Ronny Wandik (23) ditembak mati oleh anggota TNI⁷⁶. Pada tanggal 16 Mei 2020 seorang warga sipil dipukul sampai mati oleh anggota aparat keamanan di Boven Digoel. Kekerasan ini terjadi kantor perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.⁷⁷ Kejadian ini sudah diprotes dengan jelas oleh Keuskupan Agung Merauke yang meminta supaya tindakan pidana ini diselesaikan dengan tuntas oleh pihak kepolisian dan dipertanggungjawabkan pelaku di depan pengadilan umum⁷⁸.
- Pada 22 Mei 2020, di Kabupaten Intan Jaya, dua tenaga medis yang sedang mengantar obat-obatan ke pos jauh, ditembak. Satu meninggal dunia, sedangkan yang lainnya sekarang

74 Lihat <https://www.reuters.com/article/us.indonesia-papua/indonesian-military-say-papuan-separatist-killed-in-shootout-iduUSKBN20D1D5>

75 Lihat <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/indonesia-papua-02202020143948.html>

76 Lihat <https://tirtoid/dua-warga-tewas-di-wilayah-pt-freeport-diduag-ditembak-anggota-tni>

77 Lihat <https://westpauabaptist.net/2020/05/17/militer-indonesia-pukul-masyarakat-sipil-hingga-mati-ditempat/>

78 Lihat Pernyataan di Merauke, tgl. 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mgr. Petrus Canisius Madagri, MSC, Adminisrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke.

dirawat di Rumah Sakit di Nabire dalam keadaan cedera yang sangat serius⁷⁹. Kedua korban adalah Heniko Somou tewas, sementara kawannya, Alemanek Bagau mengalami luka tembak sempat kritis, namun kini kondisinya berangsur pulih. Pihak Kepolisian dan TPNPB saling menuding.

- Pada 29 Mei 2020 di Jalan Trans Papua Magataga, Perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Seorang warga sipil, Yunus Sani tewas dibunuh KKB⁸⁰.
- Pada 28 Juni 2020, di Kampung Kwoor, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh empat anggota TNI terhadap warga sipil. Warga-warga diperintahkan membuka pakaian, disepak dan dipukul sambil diteriakkan kata peneguran.⁸¹ Dalam reaksi dari pihak TNI diberitahukan bahwa tindakan para anggotanya tidak merupakan penganiayaan, namun mereka hanya memberikan pembinaan. Pembinaan demikian diminta 'oleh masyarakat'. Amnesty Internasional Indonesia memberikan penilaian lainnya, 4/8/2020, dan benarkan bahwa tindakan yang ditunjukkan dalam video itu betul merupakan penganiayaan dan hal demikian melanggar *Convention Against Torture*, suatu konvensi internasional yang diakui di Indonesia⁸². Mahasiswa dan Pemuda di Kabupaten

79 Lihat <https://suarapapua.com/2020/05/23/ini-kronologi-penembakan-dua-asn-petugas-medis-di-intan-jaya/> dan <https://jubi.co.id/tenaga-kesehatan-intan-jaya-dianiaya-pelakunya-tak-dikenal-papua/> dan <https://www.jakartapost.com/news/2020/05/24/opm-saya-tni-police-shot-medical-workers-in-papua.html>, <https://papua.tribunnews.com/2020/06/06/intan-jaya-papua-masih-bebas-covid-19-ternyata-kabupaten-rawan-kkb-ini-lakukan-hal-sederhana?page=3>, <https://www.jakartapost.com/news/2020/05/24/opm-saya-tni-police-shot-medical-workers-in-papua.html>

80 Lihat <https://seputarpapua.com/view/opm-akui-tembak-mati-yunus-sani-di-intan-jaya-ini-alasannya.html>

81 Lihat <https://jubi.co.id/papua-tidak-benar-anggota-tni-aniaya-empat-warga-kwoor/>

82 Lihat <https://jubi.co.id/Amnesty-International-considers-military-in-Tambrau-had-violated-Convention-Against-Torture>

Sorong menggelar aksi protes dan meminta aparat TNI yang menjadi pelaku harus diadili⁸³.

- Pada 14 September 2020, terjadi penembakan terhadap warga sipil bernama La Ode Anas Munawir. La Ode Anas ditembak TPNPB di Bilogai, Distrik Sugapa, dan menjalani perawatan luka tembak di bahunya, kemudian menjalani perawatan medis di Puskesmas Yokatapa di Sugapa.⁸⁴
- Pada 17 September 2020, di Intan Jaya, dua orang dibunuh oleh anggota-anggota TPNPB; seorang anggota TNI dan seorang tukang ojek⁸⁵.
- Pada 19 September 2020, di Hitadipa, Intan Jaya, Pendeta Yeremias Zanambani (63 tahun) ditembak⁸⁶.
- Pada 7 Oktober 2020, terjadi penembakan terhadap seorang katekis di Stasi Emondi, Gereja Katolik Keuskupan Timika bernama Agustinus Duwitau.⁸⁷
- Pada 26 Oktober 2020, terjadi penembakan yang menewaskan Katekis Paroki Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau.⁸⁸
- Pada 16 November 2020, terjadi penembakan di Ilaga, Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Diduga kuat bahwa ditembak oleh

83 Lihat <https://jubi.co.id/papua-tambrau-w-dalam-bayang-bayang-militerisme/>

84 Lihat <https://suarapapua.com/2020/09/15/dua-tukang-ojek-di-intan-jaya-ditembak-otk/>

85 Lihat <https://www.indoleft.org/news/2020-09-21/papuan-church-alleges-clergyman-shot-dead-by-tni-not-opm.html>, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/18/12150061/dalam-4-hari-prajurit-tni-dan-3-pengemudi-ojek-di-intan-jaya-tewas-dibunuh?page=all>, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200918204957-12-548260/pesawat-evakuasi-jenazah-tni-ditembak-di-intan-jaya-papua>

86 Lihat Laporan Koalisi Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya, Tahun 2020 yang berjudul 'Duka dari Hitadipa', <https://www.indoleft.org/news/2020-09-21/papuan-church-alleges-clergyman-shot-dead-by-tni-not-opm.html>

87 Lihat <https://suarapapua.com/2020/10/08/penembak-katekis-katolik-di-intan-jaya-adalah-anggota-tni-yonif-raider-brawijaya/>,

88 Lihat <https://suarapapua.com/2020/11/03/rufinus-tigau-katekis-katolik-sebby-bukan-anggota-tpnpb/>

TNI. Keluarga korban minta dilindungi, jaminan keamanan. Ternyata bukan satu saja yang ditembak mati. Sudah terlapor bahwa ada empat yang ditembak mati dan satu terluka (dirawat di rumah sakit); diantaranya anak sekolah. Berita yang lainnya menyebutkan bahwa dua orang pelajar dilaporkan ditembak orang tak dikenal di Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, saat keduanya dalam perjalanan pulang kampung Distrik Agandugume, Sabtu (21/11). Atenius Murib tewas ditempat sedangkan Manus Murib (16) meskipun mengalami luka tembak, namun ia berhasil selamat. Keduanya adalah siswa SMA di Ilaga⁸⁹.

Papua masih terus membara dengan persoalan konflik senjata antara pihak yang mempertahankan tanahnya dan menginginkan kemerdekaan dengan TNI Polri. Konflik tetap merugikan dan tidak sangat menguntungkan masyarakat sipil atau masyarakat kecil yang di kampung. Dalam wawancara dengan seorang mama di kampung, mama tersebut menuturkan permintaannya sangat sederhana:

“Anak, saya ingin hidup tenang. Saya rasa tenang dan damai kalau saya ke saya punya kebun tidak ada yang ganggu dan kasih

89 Lihat <https://www.ceposonline.com/2020/11/24/komnas-ham-papua-minta-pemda-turut-memberi-klarifikasi/>

<https://www.ceposonline.com/2020/11/24/keluarga-korban-minta-jaminan-keamanan/>

<https://en.antaranews.com/news/162364/three-witnesses-questioned-over-puncak-shooting>

<https://suarapapua.com/2020/11/29/gereja-pasifik-serukan-hentikan-penembakan-terhadap-orang-papua/>

<https://www.suara.com/news/2020/11/24/170222/ungkit-isu-ham-dan-militer-gki-tiap-hari-orang-papua-bersimbah-darah>

<https://seputarpapua.com/view/polres-puncak-belum-bisa-pastikan-informasi-penemuan-3-mayat-di-belantara-limbaga.html>, Harian Cenderawasih Pos 23 November 2020

takut saya. Saya jual hasil ke pasar orang beli saya punya jualan dan saya pulang. Tapi saya macam takut lagi hidup sekarang di saya punya tanah sendiri”⁹⁰.

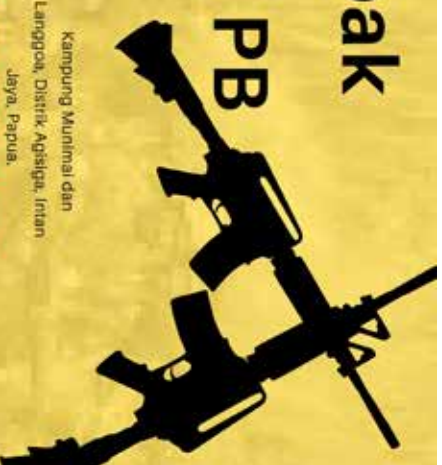
Permintaan yang termaktup harapan/mimpi dari Mama tersebut juga menjadi harapan semua orang di Tanah Papua. Hidup damai dan tenang kiranya tidak secara terus menerus dibungkam oleh segala kepentingan dan kerakusan yang berkeliaran di Tanah Papua.



Petugas pastoral Bilogai bersama warga pengungsi mencari warga lainnya yang mengungsi juga.

Baku Tembak

TNI POLRI vs TPN PB





Penembakan terhadap Warga Sipil

18 Februari 2020

Di Gulatingama, Intan Jaya di Papua.
Korban warga sipil. Kayus Sani (51 thn) dan
Melki Tipagau (12 thn).

13 April 2020

Terjadi pembunuhan dua orang sipil di sekitar wilayah
operasional Freeport. Dua warga muda dari Kwamki
Lama, Eden Armando Belbari (20) dan Ronny Wandik
(23) ditembak mati oleh anggota TNI.

10 Mei 2020

Seorang warga sipil dipukul sampai mati oleh anggota aparat
keamanan di Boven Digoel. Kekerasan ini terjadi kantor
perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma,
Distrik Jaur, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

14 September 2020

Terjadi penembakan terhadap warga sipil bernama La
Ode Anis Munawir oleh TPNPB di Bilogai, Distrik
Sugapa, Intan Jaya, Papua.

28 Juni 2020

Di Kampung Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua
Barat, terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan yang
dilakukan oleh empat anggota TNI terhadap warga sipil.
Warga-warga diperintahkan membuka pakaian, disepak
dan dipukul sambil diteriaki.

29 Mei 2020

Di Jalan Trans Papua Magataga, Perbatasan
Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai,
seorang warga sipil, Yunus Sani tewas dibunuh.

22 Mei 2020

Kabupaten Intan Jaya, dua tenaga medis, Heniko Somou
(tewas) dan Aleanek Bageu (kritis) ditembak oleh TPN PB
ketika sedang mengantar obat-obatan ke pos jauh.

Penembakan Pesawat

18 September 2020, Polda Papua menuding kelompok
kriminal bersenjata menembaki pesawat Dabi Air PK-DPG
pada Jumat (18/9) di wilayah Intan Jaya.

17 September 2020

Di Intan Jaya, dua orang dibunuh oleh anggota-anggota
TPNPB; seorang anggota TNI dan seorang tukang ojek.

18 September 2020

di Hitadipa, Intan Jaya, Pendeta Yeremias Zanambani (63 tahun)
ditembak mati oleh anggota TNI.

7 Oktober 2020

Penembakan terhadap seorang katekis di Stasi Emondil,
Gereja Katolik Kauskupan Timika, Agustinus Duwitau.

26 Oktober 2020

Penembakan yang menewaskan Katekis Paroki Gereja Katolik
Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau.

26 Oktober 2020

Penembakan yang menewaskan Katekis Paroki Gereja
Katolik Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau.



Ribuan penduduk kampung di Intan Jaya mengungsi karena konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB pada 2020 (Foto: Abeth You))

4

Operasi Militer: Gagalnya Pendekatan Keamanan

Sebuah insiden penembakan terjadi (6/10) di Pasar Baru Kenyam, distrik Nduga. Satu pos TNI ditembaki oleh TPNPB. Seorang warga sipil, Yulius Wetipo (34) yang lewat pos itu terkena tembakan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit di Timika⁹¹. Menurut berita beberapa hari kemudian, yang bersangkutan meninggal dunia karena lukanya. Peristiwa tersebut disebabkan adanya praktik penjualan senjata oleh pihak keamanan kepada kelompok lain yang berniat memiliki senjata.

Sampai sekarang tindakan penjualan senjata ini tetap berjalan. Baru-baru ini (21/10) suatu transaksi jual-beli di Nabire diketahui dan dibongkar. Seorang anggota Brimob ternyata terlibat dan bekerja sama dengan dua orang lainnya, yang merupakan seorang

91 <https://en.antaranews.com/news/158345/armed-papuan-group-shoots-civilian-in-nduga-district>

mantan anggota TNI. Menurut info sampai saat ini transaksi yang mau dijalankan adalah yang ke-enam dalam suatu seri transaksi jual-beli senjata. Anggota Brimob sudah ditangkap dan sedang ditahan.⁹² Pihak TPNPB membenarkan bahwa praktik pembelian senjata dari pihak aparat sudah lama dijalankan.⁹³ Jelas, praktik ini sangat tidak dibenarkan dalam kalangan TNI.⁹⁴

Dampak Operasi Militer dan Konflik

Dalam laporan-laporan sebelumnya kami telah mengangkat persoalan sekitar 1.800 warga yang mengungsi keluar dari kampungnya (Banti dan Opitawak), di distrik Tembagapura, pusat wilayah operasi *PT Freeport Indonesia (PTFI)*. Mereka meninggalkan kampungnya bulan Maret 2020 karena operasi militer pada saat itu. Mereka disuruh tinggal di Timika. Mereka sudah lama minta supaya diantar kembali ke kampungnya karena di sana sudah tenang dan aman. TNI berjanji akan mengantar kembali kalau keadaan sudah aman. Namun, sampai saat ini tidak ada tindakan pihak yang berwajib, baik TNI-Polri, PTFI, maupun Pemerintah Daerah untuk membantu mereka. Mereka sudah lama mengeluh bahwa tidak merasa betah di Timika, dan sudah kehilangan 8 orang karena mati.

Kenapa mereka sampai saat ini belum diantar ke kampung, tanah yang mereka miliki? Pertanyaan ini memotivasi pendiri Yayasan Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar untuk berangkat ke Timika untuk mengavokasi persoalan ini. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki ribuan warga kembali ke

92 <https://en.antaranews.com/news/159697/joint-team-thwarted-firearm-trade-in-papuas-nabire-police> dan <https://en.antaranews.com/news/159777/po-lice-officer-in-papua-arrested-for-allegedly-selling-firearms>

93 <https://republika.co.id/berita/qisskh354/tpnpb-opm-akui-sejak-lama-beli-senjata-dari-aparat-indonesia>

94 <https://jubi.co.id/hesegem-bukan-opm-yang-pengkhianat-negara-tapi-ok-num-aparat-keamanan-yang-jual-senjata/>

kampung asalnya, sehingga sampai saat ini masih terkatung-katung di Timika. “Saya mencurigai ada siasat jahat untuk membiarkan masyarakat tidak bisa kembali ke kampungnya” kata Haris di Timika (27/10).

Haris Azhar yang juga menjadi kuasa hukum Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingawarop) berjanji untuk memperjuangkan pengembalian sekitar 1.800 warga yang mengevakuasi diri sementara waktu ke Timika.⁹⁵ Kesannya bahwa mereka selama 7 bulan dibiarkan saja. Semestinya ada program pengembalian mereka. Dia menuding ada pihak-pihak tertentu yang sangat menikmati situasi di mana ribuan warga ini tidak berada di kampung halaman mereka yang sangat dekat jaraknya dengan kota pertambangan Freeport.

“Kalau memang tidak ada siasat jahat, mestinya mereka segera dijemput untuk balik ke kampung. Kalau mereka terus di Timika, pasti menjadi masalah. Banyak warga yang sakit karena malaria, sudah delapan orang meninggal, banyak yang stres karena tidak punya uang untuk membayar sewa rumah kontrakan. Padahal kalau mereka ada di kampungnya, mereka sehat-sehat semua”, kata Haris.

Tajuk rencana *The Jakarta Post* (3/11) menerangkan bahwa keadaan di Intan Jaya menjadi pusat perhatian. Setelah berbagai laporan yang mendetail, bola ada lagi dalam ‘kubu’ Presiden. Diharapkan bahwa catatan Komnas HAM yang menyebutkan bahwa pendekatan keamanan gagal total, kali ini tidak jatuh pada telinga yang tuli. Indonesia sendiri sampai saat ini dikritik oleh kalangan luas. Negara-negara tertentu berkampanye secara terbuka untuk kemerdekaan Papua karena lingkaran setan kekerasan yang terjadi akibat setrategi pengamanan yang sudah kedaluwarsa mengenai permasalahan di Papua. Selama 60 tahun pendekatan dengan cara kekerasan ini, yang ditandai dengan penempatan pasukan tentara

95 <https://www.jpnn.com/news/haris-azhar-saya-mencurigai-ada-siasat-jahat>

dan polisi secara masal, tidak menghasilkan situasi damai yang berkelanjutan di Papua. Walau pasukan-pasukan hadir secara massal, konflik berjalan terus dan menelan korban bukan saja prajurit muda, namun juga warga sipil yang tak bersenjata. Tidak dapat diragukan lagi, ini sudah waktunya untuk mengubah cara penyelesaian isu Papua!⁹⁶.

Menanggapi situasi terkait pengungsi ini, kuasa hukum masyarakat adat tiga kampung (Aroanop, Waa Banti dan Tsinga), Kantor Hukum dan HAM Lokataru menuntut pemerintah dan aparat di Mimika bertanggung jawab penuh untuk memulangkan warga yang dievakuasi ke Timika. Mereka mencatat kewajiban itu dengan menuntut empat hal: (a) pemda dan aparat segera memastikan rencana pemulangan; (b) pemda dan aparat mengajak beberapa warga untuk mengecek keadaan *de facto* di kampungnya; (c) pemda dan aparat memberikan info yang seluas-luasnya dan transparan; dan (d) pemda dan aparat memfasilitasi pemulangan warga sewaktu situasi sudah kondusif sesuai fakta sebenarnya⁹⁷.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia memberitahukan bahwa waktu beroperasi penuh produksi tembaga/emas akan naik 4 kali lipat. Produksi biji tembaga diperkirakan 2,09 juta ton tahun ini; diperkirakan meningkat menjadi 2,10 tahun 2021; lantas 5,01 juta ton tahun 2022. Lalu naik lagi menjadi 6,25 juta ton pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 bahkan diperkirakan mencapai 9,81 juta ton.⁹⁸ Ini sebuah ironi di mana penduduk sekitar mengalami kesulitan sedangkan perusahaan tambang di sana justru menggenjot tenaga untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan.

96 <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/11/04/papuas-cycle-of-violence.html>.

97 <http://www.salampapua.com/2020/11/lokataru-keluarkan-4-tuntutan-pulangan.html>

98 <https://www.cnbcindonesia.com/news/2020112115756-4-201284/tambang-freeport-beroperasi-full-produksi-tembaga-ri-naik-4x>

Situasi yang belum aman menjadi dalih pemerintah untuk meningkatkan pasukan keamanan. Sebagai pendukung pasukan yang sudah ada, personel Brimob Ambon telah didatangkan di Timika (15/11). Mereka akan melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga. Wakapolda Papua Brigjen Mathius D. Fakiri mengingatkan anggota untuk melaksanakan tugas dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab dalam melindungi masyarakat.⁹⁹

Di tengah situasi keamanan yang tidak kondusif, seorang pemuda/pelajar ditembak mati di regio Ilaga/Gome (Kabupaten Puncak) sewaktu mereka menuju kampungnya (16/11). Diduga kuat bahwa pemuda itu ditembak oleh TNI. Namun, seperti biasa Polisi menuding OPM. Komnas Ham Papua minta penjelasan Pemda dan ingin membentuk tim investigasi. Keluarga korban minta dilindungi dan mendapat jaminan keamanan.

Peristiwa penembakan pemuda itu ternyata bukan satu-satunya peristiwa penembakan yang terjadi. Terlapor bahwa ada empat orang yang ditembak mati dan satu terluka (dirawat di rumah sakit); diantaranya anak sekolah¹⁰⁰. Dalam insiden lainnya (26/11), kontak senjata di Kampung Kendibam, Kabupaten Nduga mengakibatkan tiga prajurit terkena tembakan hingga terluka dan dirawat di Timika¹⁰¹.

99 <https://www.ceposonline.com/2020/11/16/brimob-ambon-bko-polda-papua-dikirim-ke-nduga/>

100 <https://www.ceposonline.com/2020/11/24/komnas-ham-papua-minta-pemda-turut-memberi-klarifikasi/>
<https://www.ceposonline.com/2020/11/24/keluarga-korban-minta-jaminan-keamanan/>
<https://en.antaranews.com/news/162364/three-witnesses-questioned-over-puncak-shooting>
<https://suarapapua.com/2020/11/29/gereja-pasifik-serukan-hentikan-penembakan-terhadap-orang-papua/>
<https://www.suara.com/news/2020/11/24/170222/ungkit-isu-ham-dan-militer-gki-tiap-hari-orang-papua-bersimbah-darah>
<https://seputarpapua.com/view/polres-puncak-belum-bisa-pastikan-informasi-penemuan-3-mayat-di-belantara-limbaga.html>

101 <https://regional.kompas.com/read/2020/11/26/22023151/kondisi-3-prajurit-tni-yang-terluka-dalam-kontak-senjata-dengan-kkb-di-nduga>

Situasi penembakan 4 anak sekolah di wilayah Ilaga/Gome itu menggambarkan betapa parahnya konflik di Papua serta ganasnya gaya penanganannya. Kapan pemakaian kekerasan akan dihentikan dan suatu solusi yang bermartabat dicari secara serius oleh segala pihak yang terlibat? Pertanyaan ini makin wajar dan mendesak, kalau kita masih mau dinilai sebagai manusia yang bermartabat.

Secara internasional perkembangan ini juga makin mendapat perhatian besar. Di Inggris dan negara lainnya kunjungan Komisaris Tinggi HAM dari PBB sudah mendapat dukungan luas dan resmi.¹⁰² Dalam suatu laporan- asiapacificreport.nz – masalah di Papua juga diangkat secara eksplisit dan salah satu saran yang didesak dalam diskusi adalah supaya segala bantuan keuangan pelatihan aparat keamanan di Indonesia dihentikan secara internasional.¹⁰³

Pada akhirnya ada seruan dari Komisaris Tinggi Komisi HAM PBB yang mengungkapkan keprihatinannya berkaitan dengan perkembangan akhir-akhir ini dan mendesak supaya suatu dialog yang terbuka dimulai dengan segera.¹⁰⁴ KNPB juga meminta Kapolda untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan¹⁰⁵. Semua seruan ini sangat beralasan dan sebaiknya juga dilengkapi dengan seruan yang tidak kalah penting kepada ULMWP/KNPB/TPNPB untuk turut menghentikan segala bentuk strategi kekerasan sebagai jalan menuju penyelesaian masalah di Papua.

102 <https://jubi.co.id/inggris-dukung-kunjungan-komisaris-tinggi-ham-pbb-ke-papua/>
<https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/431100/uk-urges-indonesia-to-firm-up-un-human-rights-visit>

103 Lihat <https://asiapacificreport.nz/2020/11/25/stop-funding-military-repression-in-papua-plead-tapol-speakers/> dan <https://asiapacificreport.nz/2020/11/23/take-action-to-save-lives-in-west-papua-activists-tell-forum/>

104 <https://bangkok.ohchr.org/papua-statement/>

105 <https://suarapapua.com/2020/11/25/victor-yeimo-minta-paulus-water-pauw-hentikan-kejahatan-kemanusiaan/>

Pendekatan Keamanan

Sejak peristiwa penolakan tindakan rasisme yang terjadi hampir di seluruh tanah Papua, pengiriman pasukan militer gabungan TNI/Polri ke Tanah Papua terus dilakukan. Beberapa daerah di Tanah Papua yang menjadi 'langganan' pengiriman pasukan militer TNI/Polri adalah daerah Pegunungan Papua. Negara Indonesia yang diwakili para petinggi militer dan pejabat publik lainnya, merasa dan menilai bahwa dengan pengiriman pasukan militer dalam jumlah banyak akan membuat situasi semakin tenang. Pandangan ini berbeda dengan beberapa pihak dan masyarakat asli Papua yang hidup dan ada di Papua. Mereka menilai bahwa pengiriman pasukan militer gabungan TNI/Polri dalam jumlah yang begitu banyak justru 'memperkeruh' suasana.

Menurut Hipolitus Wangge, Kandidat Doktor dari Australian National University, selama tahun 2019 hingga 2020, yang meneliti kebijakan militer di Papua, mengungkapkan jumlah prajurit yang diterjunkan ke Papua sekitar 19.136 prajurit, yang berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kekuatan pasukan pada jumlah personil militer, mayoritas diperuntukan bagi kekuatan militer (*military power*) yang jumlahnya mencapai sekitar 17.270 prajurit, sisanya sekitar 1.899 personil ditempatkan pada kelembagaan militer (*institutional military*) yang ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan kekuatan militer di darat, laut, udara. Jumlah yang besar pada *military power* ini untuk operasi militer perang dan non-perang, dan penjagaan keamanan perbatasan negara.¹⁰⁶ Berikut tabel data jumlah militer di Papua 2019-2020:

¹⁰⁶ Lihat Andi Widjajanto dkk. *Reformasi Militer dan Transformasi Komponen Pertahanan Indonesia*, Pacivis, 2010.

Figure I.
Total Pengiriman Pasukan TNI ke Papua 2019

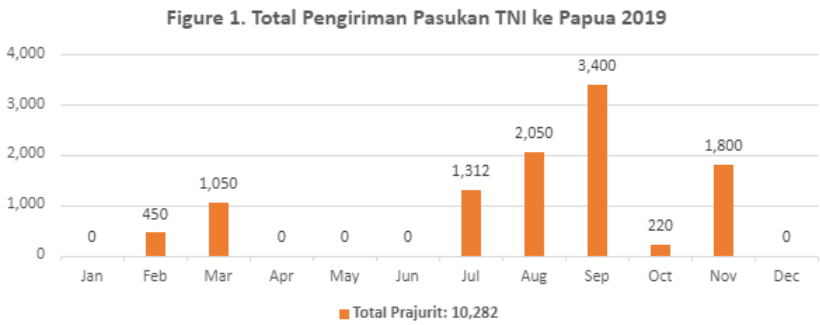
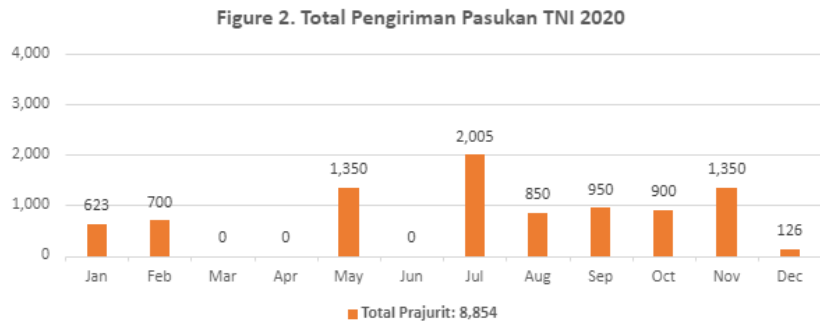


Figure I.
Total Pengiriman Pasukan TNI ke Papua 2020



Pendekatan keamanan yang menggunakan militer sebagai alat nyatanya tidak membuahkan hasil. Penyelesaian konflik dengan kekuatan militer justru mengakibatkan dampak sosial dan korban jiwa yang bermunculan di mana-mana. Untuk memperjelasnya, kita bisa melihat beberapa peristiwa konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dan TNI Polri yang mempertahankan NKRI. Selain konflik bersenjata, kita juga akan melihat beberapa peristiwa kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Tanah Papua.



Penyelesaian HAM di Tanah Papua

Progres Penyelesaian HAM di Tanah Papua

Pada permulaan tahun 2020, DPR Papua, beberapa NGO/LSM, organisasi masyarakat adat, organisasi gerakan yang berbasis mahasiswa, pemuda Papua, dunia internasional terus angkat suara terkait pelanggaran HAM dan progress penyelesaian persoalan HAM di Tanah Papua. Kalau kita merunut kebelakang, sangat banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara Indonesia di Tanah Papua. Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) sebanyak 40 kasus pelanggaran HAM sejak Januari – November 2020 yang terjadi di Papua¹⁰⁷.

107 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pe-langgaran-ham-di-papua-sepanjang-2020-kontras-setiap-bulan-pasti>, bisa akses juga laporan singkatnya di sini <http://bicaraham.kontras.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Pelanggaran-HAM-di-Papua-dikonversi-1.pdf>

Pada kesempatan ini kita bisa melihat beberapa saja pelanggaran HAM Papua yang terus disuarakan dan dituntut untuk penyelesaiannya. Persoalan HAM yang terus disuarakan seperti Kasus Biak Berdarah (1998), Wasior Berdarah 2001, Wamena Berdarah 2003 dan Paniai Berdarah (8 Desember 2014), juga masih tetap pada titik yang sama, tidak bergerak yang menunjukkan niat baik untuk menyelesaikannya walaupun sudah dikategorikan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Selain itu kerusakan lingkungan, hutan atau perampasan lahan masyarakat adat di Tanah Papua berjalan secara massif.

Yang patut kita catat bersama adalah desakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua ini bukan baru sekarang. Desakan ini sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Banyak cara dan usaha terus dilakukan, investigasi, menggelar aksi turun jalan (demonstrasi), audiens, hearing, persidangan di pengadilan, semuanya sampai saat ini tidak menemukan hasil yang sungguh-sungguh adil bagi korban dan masyarakat Papua. Suara korban dan masyarakat Papua dianggap biasa saja oleh Negara Indonesia yang juga dikenal dengan Negara hukum ini.

Pertanyaan penting yang selalu terlontar dari pegiat HAM dan para korban pelanggaran HAM adalah sejauh mana niat baik dari Negara Indonesia untuk menyelesaikan segala pelanggaran HAM di Tanah Papua?

Diluncurkannya Berbagai Laporan Terkait Pelanggaran HAM di Papua

Pekerjaan investigasi, riset dan menganalisa sudah tentunya diiringi dengan agenda publikasi. Hal ini dimaksudkan agar semua orang dari para pengambil kebijakan, publik (Papua, Luar Papua dan Internasional), serta para korban atau masyarakat adat mendapatkan informasi tentang kebenaran tersebut. Berbagai NGO/LSM/Pegiat HAM (organisasi dan koalisi) maupun kelompok masyarakat adat

Papua terus menyuarakan dan menyampaikan laporannya dari segala bentuk pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Beberapa Laporan yang sempat direkam dan diikuti oleh SKPKC Fransiskan Papua pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Januari 2020, Internasional Koalisi untuk Papua (ICP) mengeluarkan laporan 3 tahunan (2017-2019) persoalan HAM di Tanah Papua. Laporan yang membeberkan persoalan HAM (SIPOL, EKOSOB dan Lingkungan serta Hukum) yang terjadi di Tanah Papua¹⁰⁸.
- Pada 3 Februari 2020 secara live, Yayasan Bentala Rakyat (Pusaka) mengeluarkan laporan tentang perjuangan HAM di lingkungan. Laporan dengan judul 'Tak Surut Meski Pandemi, Potret Perjuangan HAM Atas Lingkungan di Papua dan Kalimantan Tengah Sepanjang Tahun 2020' memberikan gambaran kepada kita bagaimana 'bumi/mama' sebagai tempat kehidupan dirusak oleh kepentingan kapitalis¹⁰⁹.
- Pada 29 Februari 2020, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mengeluarkan laporannya terkait tentang masyarakat Papua yang ditahan karena kriminalisasi pasal makar selama tahun 2019. Sekitar 86 orang ditahan di dalam penjara¹¹⁰.
- Februari 2020, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menerbitkan laporannya lebih dari 50 orang meninggal dalam aksi demo turun jalan dan ribuan kasus (6.100 lebih) menghadapi prosekusi karena mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Data-data baru melingkupi 16 dari 34 provinsi di Indonesia, maka jumlah riil akhirnya bisa lebih tinggi lagi.

108 Laporan ini dapat diakses di <http://fransiskanpapua.org/2020/02/10/laporan-ham-icp-2017-2019/>

109 Video peluncuran laporan ini dapat diakses di <https://youtu.be/nlHyslQbId8> dan Laporannya dapat diakses di <https://pusaka.or.id/assets/2021/02/Cata-hu-Pusaka-2020-revisi2.pdf>

110 Lihat <http://lintaspapua.com/2020/02/29/aldp-ada-86-tahanan-papua-dike-nakan-pasal-106-kuhp-tentang-makar-tahun-2019>

Dari 51 orang yang meninggal selama berdemo, 6 tewas karena ditembak, satu karena kena gas air mata dan dari 44 orang belum diketahui persis sebab kematiannya¹¹¹.

- Juni 2020, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua mengeluarkan laporan terkait Kriminalisasi Pasal Makar Terhadap Aktivis Papua sepanjang tahun 2019. Di dalam laporan ini kita melihat bagaimana ketidakadilan hukum dan pengekanan terhadap suara kebenaran dan menuntut keadilan.¹¹²
- Agustus 2020, Perkumpulan Advokad HAM (PAHAM) Papua mengeluarkan laporan terkait 6 (enam) warga sipil di Kabupaten Tambrauw yang dianiaya oleh TNI.¹¹³
- Sekali lagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengeluarkan laporan dengan tajuk Badai Pandemi dan Perampasan Lahan¹¹⁴. Laporan ini menjelaskan perampasan lahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Papua. Banyak warga yang kehilangan tanahnya dan meninggal dalam proses perampasan lahan tersebut.

Suara Internasional

Ternyata secara resmi Komisi HAM PBB meminta Indonesia untuk melaporkan masalah sipil dan politik di Papua (14/8/2020). Permintaan ini disampaikan berdasarkan dokumen PBB *No CCPR/C/123/3, paragraf 25*. PBB sadar mengenai sejumlah peristiwa

111 Lihat <https://jakartaglobe.id/news/civil-rights-violations-on-the-up-in-indonesia>

112 Laporan ini dapat diakses di http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2020/06/Kriminalisasi-Pasal-Makar-Terhadap-Aktivis-Papua-pdf.io_.pdf

113 Laporan ini dapat diakses di <http://fransiskanpapua.org/2020/08/06/laporan-penganiayaan-warga-sipil-di-tambrauw-papua-barat/>

114 Lihat <https://ylbhi.or.id/bibliografi/badai-pandemi-dan-perampasan-lahan-catatan-ylbhi-atas-peminggiran-keselamatan-rakyat-oleh-negara-2/>

di Papua hingga tersusun daftar permasalahan sesuai dengan info yang mereka terima, dan sekarang meminta Indonesia untuk menanggapinya dengan teliti. Waktu tersedia menyampaikan tanggapannya sampai tanggal 5 Agustus 2021¹¹⁵.

Muncul suara dari Afrika (2/9), yakni melalui presiden *United States of Africa* di Nairobi, Kenya. Beliau menarik perhatian pada ‘katastrofe/musibah kemanusiaan’ di Papua dan mendesak Indonesia untuk menghormati Hak Hak Asasi Manusia, menghentikan segala bentuk penganiayaan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang dan ancaman pada pembela HAM dan warga sipil¹¹⁶.

Selama Sidang Umum United Nations (Sidang PBB) di New York, 22-29 September 2020, *pemerintah Vanuatu* sekali lagi mengangkat permasalahan di Papua dan mendesak Indonesia untuk mempertanggungjawabkan berita-berita mengenai pelanggaran HAM di wilayah itu (26/9)¹¹⁷. Seperti lazimnya Indonesia menyangkal segala permasalahan di Papua dan menegur keras Vanuatu supaya jangan bercampur dalam politik dalam negeri Indonesia¹¹⁸. Selama Sidang Umum PPB ini juga Presiden Jokowi sempat menyampaikan pidatonya.

Terlepas dari seruannya untuk selalu bekerjasama secara internasional untuk mengatasi masalah-masalah seperti Covid-19, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia mendukung aktif kemerdekaan Palestina. Sudah tentu bahwa pernyataan terakhir ini sangat menarik perhatian di Papua sampai ditanyakan: masalah Palestina diambil serius oleh Indonesia, namun masalah di depan pintunya, Papua, disangkal dan tidak dipertimbangkan kemerdekaannya?

115 Lihat <https://suarapapua.com/2020/08/14/pbb-minta-pemerintah-indonesia-melaporkan-masalah-sipil-dan-politik-di-papua-barat/>

116 Lihat <https://www.facebook.com/71332388803910/posts/1960350740768729/>

117 Lihat <http://webtv.un.org/live-now/watch/vanuatu-prime-minister-address-es-general-debate-75th-session>

118 Lihat <https://news.okezone.com/read/2020/09/27/18/2284485/soal-papua>

Aksi tolak sawit di PTUN Jayapura dan mendukung Bupati Sorong mencabut Izin Perusahaan sawit. (Foto: Dok. SKPKC Fransiskan Papua)



MANUSIA
TAKUT COVID 19
KARENA MENYERANG
PARU-PARU !!





HUTAN PAPUA
ADALAH PARU-PARU
DUNIA

KENAPA HUTAN PAPUA
DI BABAT UNTUK SAWIT?

6

Omnibus Law dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat di Papua

Omnibus Law itu barang apa?

Omnibus Law berasal dari kata Omnibus dan Law. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin, *omnis* yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata *law* yang berarti hukum, maka omnibus law dapat diartikan sebagai hukum untuk semua.

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai “undang-undang payung hukum” (*umbrella act*). Ketika peraturan semacam itu ‘payung hukum’ disahkan maka konsekuensinya adalah mencabut beberapa aturan tertentu dimana norma atau substansinya juga bukan tidak mungkin akan dinyatakan tidak berlaku baik sebagian, maupun keseluruhan.¹¹⁹

Kenapa muncul pro kontra?

Omnibus Law atau undang-undang cipta kerja ini, pembahasannya tidak terlalu mendapatkan perhatian dari publik Papua, mulai dari awal masa pembahasannya muncul pro kontra sampai dengan disahkannya dalam rapat paripurna di DPR RI pada 3 Oktober 2020. Namun pembahasan ini juga mendapatkan penolakan dari partai politik yakni Partai Demokrat dan PKS¹²⁰. Beberapa *flyer* dengan foto tokoh-tokoh pemerintah di Papua tersebar dengan kalimat-kalimat mendukung UU Cipta Kerja, mendukung investasi untuk kemajuan daerah dan sebagainya. Dukungan terhadap Undang-undang Cipta Kerja ini banyak datang dari kelompok pengusaha.

Kelompok aktivis lingkungan dan masyarakat adat juga menyebarkan foto dan flyer untuk menolak omnibus law yang dianggap akan merusak lingkungan dan menindas masyarakat adat. Direktur SKPKC FP, Yuliana Langowuyo dalam sebuah wawancara menjelaskan bahwa proses menjadikan sebuahnya undang-undang

119 Catatan Hukum Terhadap: RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan

120 Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201005143138-4-191978/tok-dpr-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-jokowi-jadi-uu>, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Cipta+Kerja+menjadi+UU>

tidak melibatkan masyarakat di dalamnya.

“Dengan dipaksakannya dan disahkannya rancangan undang-undang yang menjadi cipta kerja itu menjadi simbol dan tandanya mati demokrasi karena partisipasi masyarakat sama sekali tidak didengarkan, tidak ada di dalam proses ini”¹²¹.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Anum Siregar. Menurut Anum, penetapan UU Omnibus Law merupakan suatu kemunduran perlindungan HAM terutama dalam penegakan hukum di Indonesia¹²².

Reaksi ini agak berbeda dengan publik di luar Papua khususnya di Jakarta dan sekitarnya yang melakukan banyak aksi untuk menolak undang-undang ini. Organisasi buruh beberapa kali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak undang-undang ini, kelompok masyarakat adat, Lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga agama membuat seruan-seruan dan siaran pers untuk menyatakan tidak setuju terhadap undang-undang ini.

Alasan-alasan kontra Omnibus Law (Undang-undang Cipta Kerja)?

Omnibus Law atau yang sering disebut dengan Undang-undang “sapujagat” mendapat penolakan dari kelompok-kelompok buruh, masyarakat adat, akademisi, aktivis NGO dan banyak pihak lain karena omnibus law atau Undang-undang Cipta Kerja ini dianggap memberikan dampak buruk kepada masyarakat khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi sosial lemah, seperti buruh, masyarakat miskin kota dan masyarakat adat serta mengancam lingkungan hidup. Undang-undang Cipta Kerja ini

121 Video wawancara lengkapnya dapat diakses di <https://youtu.be/1zO41sApZ5E>

122 Video wawancara lengkapnya dapat diakses <https://youtu.be/bLBH4LGIDeE>

melindungi kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat dan keselamatan lingkungan hidup. Banyak alasan penolakan yang dikemukakan oleh berbagai pihak dan disini kami coba mencatat beberapa alasan penolakan yang kami ambil dari Pernyataan Sikap Rohaniawan/Rohaniawati Gereja 14 Juli 2020:

- I. Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak demokratis karena tidak melibatkan partisipasi publik. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undang mewajibkan pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik yang luas dan mudah kepada masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU). Publik berhak memberi masukannya terhadap RUU yang sedang dibahas. Izin lingkungan dihapus/ditiadakan.
2. Omnibus Law RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup, dengan alasan:
Pertama, “izin lingkungan” diganti dengan “izin usaha”. Padahal, berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha. Analisis dampak dan lingkungan (AMDAL) statusnya bukan prasyarat tetapi faktor yang harus dipertimbangkan. Dan menurut UU PPLH, setiap usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Perlu diingatkan kembali, bahwa pada hakikatnya izin lingkungan dan AMDAL harus tetap ada karena hal ini berkaitan dengan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. **Kedua**, perusahaan pemegang izin konsesi di areal hutan tidak memiliki keharusan bertanggungjawab jika terjadi kebakaran hutan di areal kerjanya. Perusahaan hanya diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan di areal kerjanya (Pasal 37 angka 16 Omnibus Law RUU Cipta Kerja). **Ketiga**, pengusaha lewat izin dari pemerintah pusat dapat memanfaatkan pantai atau lautan untuk kepentingan bisnisnya walaupun tanpa pertimbangan lingkungan. Cukup dengan membuat pertimbangan bisnis dan keuntungan pengusaha (Pasal 19 angka 3 Omnibus Law RUU Cipta Kerja). Hal ini akan berakibat pada kehancuran ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Bahkan, pasal ini bisa dengan mudah mengusir masyarakat yang tinggal di wilayah itu.

3. Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memperparah ketimpangan terkait penguasaan lahan dan memperuncing konflik-konflik agraria yang belum dituntaskan. Hal ini karena kemudahan dan prioritas pemberian hak atas lahan untuk kepentingan investasi. Selain itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan berpotensi meningkatkan monopoli atas penguasaan lahan.
4. Petani, masyarakat adat, dan nelayan akan tergusur dari ekosistem mereka, karena pemerintah memberikan ruang istimewa dan prioritas kepada pemilik bisnis dan investasi untuk memiliki lahan.
5. Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Pasal 127 ayat 2 dan 3) memperpanjang jangka waktu hak pengelolaan tanah atau disebut dengan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun, bahkan lebih panjang dari masa HGU yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yakni 75 tahun. Menurut kami, perpanjangan jangka

waktu ini adalah bentuk penghapusan kedaulatan negara atas tanah. Hal ini tentu melukai rasa keadilan. Jelas ini menyakitkan dan menyinggung hakikat kemanusiaan.

6. Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghilangkan kewenangan pemerintah daerah karena seluruh perizinan dan pengelolaan tambang (Minerba) akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam. Ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah, yakni penguatan dan kemandirian daerah. Jelas ini mengkhianati agenda reformasi. Ini mengubah konsep desentralisasi dan demokrasi di era otonomi daerah menuju negara yang sentralistik. Yang jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah pusat sudah siap melaksanakan seluruh kewenangan perizinan, pembinaan dan pengawasan sekaligus baik dari sisi SDM, kelembagaan dan lainnya?
7. Petani, buruh, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan nelayan akan mudah diproses hukum (kriminalisasi) jika tidak menyetujui (menolak) dan melawan proyek pengusaha dan investor yang mendapat izin dari pemerintah.¹²³

Bahkan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sebagai salah satu NGO Lingkungan Hidup yang ada dan bekerja hampir di seluruh wilayah Indonesia, dalam Siaran Persnya pada tanggal 14 Februari 2019 saat Undang-undang Cipta Kerja/Omnibus Law ini masih berupa Rancangan Undang-undang, WALHI sebagai organisasi yang bekerja pada isu lingkungan hidup mengatakan bahwa Undang-undang “CILAKA” Kemunduran Hukum Indonesia. Karena

123 Pernyataan Sikap 104 Rohaniawan/Rohaniawati Gereja-Gereja, 14 Juli 2020

melalui undang-undang ini, pemerintah mengabaikan keselamatan rakyat, ancaman bencana, & lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja, persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi.¹²⁴

Menyaksikan pemerintah Indonesia tetap melakukan proses pembahasan sampai dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, dengan semua alasan penolakan yang sangat masuk akal, membuat kita berpikir lagi apakah Undang-Undang Dasar 1945 masih menjadi dasar konstitusi dari negara ini? Lingkungan hidup yang sehat adalah Hak Asasi setiap warga Negara Indonesia, pasal 28H UUD 1945. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lingkungan hidup harusnya dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, adil dan berkelanjutan oleh negara. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup oleh negara dengan melibatkan pihak investor seharusnya dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya serta pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat adat dalam kearifan lokalnya. Apakah sudah terjadi seperti itu dalam pengalaman bernegara di Republik Indonesia ini?



Penutup

Kisah Papua di tahun 2020 memberikan gambaran kepada kita untuk memahami Papua lebih dekat. Peristiwa konflik bersenjata, penembakan terhadap warga sipil, narasi pro kontra terkait kebijakan otonomi khusus Papua, kerusakan hutan atau alam Papua, ketidakadilan hukum, dampak pemberlakuan UU Omnibus Law dan mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, memberikan sinyal bahwa Papua masih jauh dari situasi damai.

Berbagai konflik di Papua tetap menjadi sorotan untuk berita-berita di berbagai media. Eksploitasi kekayaan Papua terus dilakukan, dan para pihak terus memperebutkan kekayaan alam Papua, terutama para pihak yang serakah dan menggunakan berbagai cara, tak peduli darah manusia tumpah, terkorbankan.

Warga sipil yang mendiami Tanah Papua selalu mendambakan hidup damai. Bagi orang Papua, kehidupan yang damai, merupakan realita yang tak mudah diperoleh. Hal itu membutuhkan perjuangan dari semua pihak.

Pada saat yang sama, hidup dalam keadilan juga harus mendapatkan porsi yang sama. Melihat situasi Papua pada tahun 2020, keadilan sebaiknya ditempatkan pada posisi terdepan untuk mewujudkan hidup yang damai. Ibarat ketika seseorang hendak masuk ke rumahnya (kedamaian), keadilan adalah pintunya.

Setiap lembaga kemanusiaan, jurnalis, pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif di Tanah Papua, lembaga kultur (Majelis Rakyat Papua) selalu melakukan riset dan menerbitkan laporannya. Laporan tentang situasi dan persoalan di Tanah Papua. Para pihak ini juga selalu menawarkan resolusi, rekomendasi dan jalan keluar dari persoalan atau permasalahan yang ada dalam laporannya. Walaupun demikian, satu hal yang ‘mungkin’ sama dalam harapan yakni Papua harus mendapatkan keadilan dan kedamaian. Apakah satu tahun ke depan? Dua tahun lagi? Sepuluh tahun lagi? Atau tak akan pernah keadilan dan kedamaian itu terwujud di Tanah Papua?

Persoalan HAM di Tanah Papua dari berbagai aspek (Hak Sipil Politik, Ekonomi, Budaya Sosial dan Lingkungan) terus terjadi setiap tahunnya sejak tahun 1963. Persoalan ini tak satu pun diselesaikan secara hukum yang benar dan adil bagi korban dan masyarakat di Tanah Papua. Memoria Passionis No 39 tahun 2020 semakin mempertegas banyaknya persoalan HAM tersebut. Narasi Papua yang digambarkan di dalam buku Seri Memoria Passionis No. 39 tahun 2020 mengajak para pembaca dan semua pihak untuk bersama mencari solusi yang tepat. Solusi yang tidak mengorbankan nyawa sesama manusia. Solusi untuk keadilan dan kedamaian di Tanah Papua.

Tahun 2020 Tanah Papua tetap bergumul dengan pelbagai persoalan hak asasi manusia yang tak kunjung selesai. Para tahanan politik dalam aksi melawan rasisme masih menuntut keadilan di pengadilan yang terletak di Kalimantan Timur dan Jayapura, Papua. Meski bagi tahanan politik itu amat sulit, karena telah distempel 'musuh negara', namun mereka terus menempuh proses hukum untuk memperjuangkan keadilan.

Wabah virus Corona yang melanda dunia, termasuk Papua, telah berdampak juga bagi pembelaan hak asasi manusia. Tantangan semakin besar, saat pandemi Covid-19, tak menyurutkan negara mengirim dan menambah pasukan militer ke Tanah Papua. Pasukan militer itu telah meningkatkan intensitas peperangan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Mereka juga berupaya meningkatkan infrastruktur dan markas militer di sejumlah daerah di Papua.

Pendekatan keamanan tersebut telah menaikkan eskalasi konflik bersenjata, yang berdampak pada persoalan kemanusiaan. Konflik itu menyebabkan gelombang pengungsi dan penderitaan masyarakat Papua. Ada seribuan warga di beberapa kampung sekitar areal tambang Freeport, Tembagapura, mengungsi ke kota Timika. Mereka hidup dalam ketidakpastian, dan hak-hak dasar mereka selama di pengungsian terabaikan.

Undang-Undang Omnibus Law telah berdampak pada perusakan lingkungan hidup di Tanah Papua. Kebijakan pemerintah pusat pada program food estate telah mengancam hutan tropis dan tanah masyarakat adat. Implementasi hukum itu juga memperparah invasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam skala besar yang merusak lingkungan hidup dan memarjinalkan masyarakat asli Papua.

Buku Seri Memoria Passionis No.39 berjudul Damai Papua yang Tercabik bukan hanya mendokumentasikan situasi dan peristiwa hak asasi manusia di Tanah Papua selama 2020, tetapi bagian melawan lupa tentang perjuangan dan gerakan 'Papua Tanah Damai' yang pernah dideklarasikan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap kemanusiaan di Tanah Papua.



ISBN 978-623-94338-3-3

